

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
JEMBER ATAS PEMENUHAN LINGKUNGAN HIDUP YANG
BAIK DAN SEHAT DI LOKASI PERTAMBANGAN BATU
GUNUNG TEMBOK GUMUKMAS JEMBER**

SKRIPSI



Nur Lailil Muzayyinah
NIM. 211102030053

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
JEMBER ATAS PEMENUHAN LINGKUNGAN HIDUP YANG
BAIK DAN SEHAT DI LOKASI PERTAMBANGAN BATU
GUNUNG TEMBOK GUMUKMAS JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI Nur Lailil Muzayyinah SIDDIQ
NIM. 211102030053
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
JEMBER ATAS PEMENUHAN LINGKUNGAN HIDUP YANG
BAIK DAN SEHAT DI LOKASI PERTAMBANGAN BATU
GUNUNG TEMBOK GUMUKMAS JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Nur Lailil Muzayyinah
NIM. 211102030053

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ


Abdul Jabar, M.H.

NIP. 197109242014111001

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
JEMBER ATAS PEMENUHAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK
DAN SEHAT DI LOKASI PERTAMBANGAN BATU GUNUNG
TEMBOK GUMUKMAS JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 198804192019031002

Sekretaris


H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
NIP.198208222009101002

Anggota :

1. Prof. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I
2. Abdul Jabar, S.H., M.H.


()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAILACHMAD SIDDIQ

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." QS. Al-A'raf (7): 56^{*}



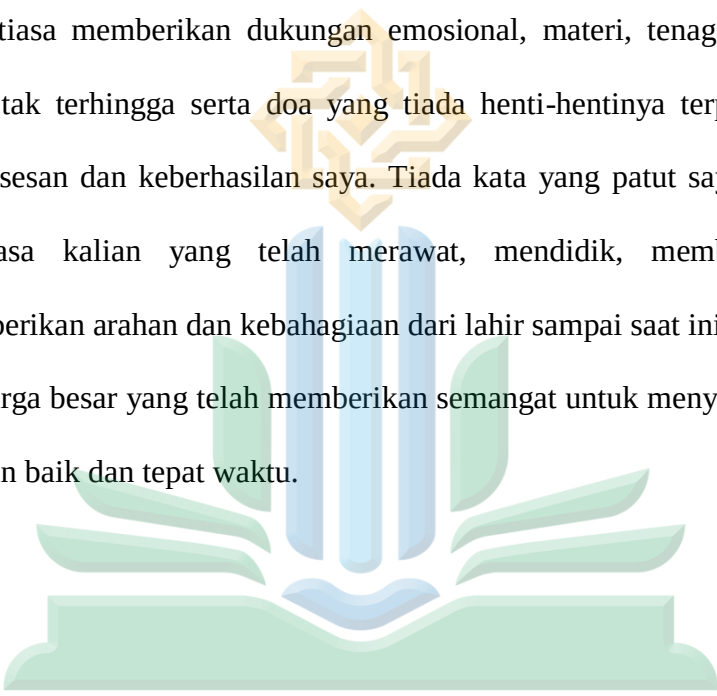
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

^{*} *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), 404.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang sangat berarti dalam hidup saya, yaitu :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Ida Yusminarni dan Ayah Mistar yang telah senantiasa memberikan dukungan emosional, materi, tenaga, kasih sayang yang tak terhingga serta doa yang tiada henti-hentinya terpanjatkan untuk kesuksesan dan keberhasilan saya. Tiada kata yang patut saya ucapkan atas jasa-jasa kalian yang telah merawat, mendidik, membesarkan, serta memberikan arahan dan kebahagiaan dari lahir sampai saat ini.
2. Keluarga besar yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan kuliah dengan baik dan tepat waktu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, atas ridho dan rahmatNya akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing dan menuntun umatnya ke jalan yang benar yakni agama Islam. Skripsi ini berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Atas Pemenuhan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Di Lokasi Pertambangan Batu Gunung Tembok Gumukmas Jember” merupakan salah satu persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari pihak, akan sangat sulit bagi penulis untuk menyusun skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih atas seluruh dukungan dan doa kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor UIN KHAS Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember;
4. Bapak Sholikul Hadi, SH, MH. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam UIN

KHAS Jember,

5. Bapak Achmad Hasan Basri M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN KHAS Jember;
6. Bapak Mohammad Najich Chamdi, M.H.I. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA);
7. Bapak Abdul Jabar M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar dalam membimbing saya dalam menyusun penelitian ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah memberikan bimbingan, didikan dan arahan dengan penuh kesabaran;
9. Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah memberikan kemudahan administrasi;
10. Kepada tim penguji sidang yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada saya sehingga skripsi ini menjadi lebih baik;
11. Teman-teman seperjuangan HTN 2 angkatan 2021 yang saling memberikan dukungan, berjuang bersama dari semester awal hingga tugas akhir kuliah.

Penulis mengucapkan terimakasih banyak, semoga kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan mendapat balasan pahala dari Allah SWT yang dapat menjadi amal perbuatan dan semoga bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat. Amin.

Jember, 14 Mei 2025

Penulis

ABSTRAK

Nur Lailil Muzayyinah, 2025: *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Atas Pemenuhan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Di Lokasi Pertambangan Batu Gunung Tembok Gumukmas Jember.*

Kata Kunci : Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan ilegal, Tanggung jawab institusional, UU PPLH

Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara adil dan berkelanjutan. Indonesia, termasuk Kabupaten Jember, kaya akan sumber daya mineral yang menjadi potensi besar dalam pembangunan nasional. Namun, kegiatan pertambangan seperti di Gunung Tembok, Gumukmas, Jember sering menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti erosi, pencemaran, dan kerusakan ekosistem akibat lemahnya pengawasan dan implementasi kebijakan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dan kewajiban hukum untuk melindungi lingkungan dan menjamin kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan, penegakan hukum, reklamasi pascatambang, serta pelibatan masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Atas Pemenuhan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat di Lokasi Pertambangan Batu Gunung Tembok Gumukmas Jember.

Fokus masalah penelitian ini: 1. Apa faktor penyebab terjadinya pertambangan di Gunung tembok Gumukmas Jember? 2. Apakah upaya Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik di Gunung tembok Gumukmas Jember? 3. Bagaimana perlindungan hukum bagi warga atas lingkungan hidup yang baik ?

Tujuan Penelitian ini: 1. Untuk mendeskripsikan faktor – faktor yang menyebabkan adanya pertambangan di Gunung tembok Gumukmas Jember. 2. Untuk mendeskripsikan upaya Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik di Gunung tembok Gumukmas Jember. 3. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum oleh Pemerintah bagi warga atas lingkungan hidup yang baik.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yakni jenis penelitian lapangan yang mengkaji penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana hukum yang berlaku dapat ditegakkan serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Hasil Penelitian ini: 1. Faktor penyebab maraknya kegiatan pertambangan di Gunung Tembok terdiri dari tiga aspek utama: faktor geografis, ekonomi, dan pemerintahan. 2. Pemerintah Kabupaten Jember, melalui DLH, belum maksimal dalam mengawasi tambang ilegal di Gunung Tembok Gumukmas. Meskipun tambang tidak berizin, pemerintah tetap berkewajiban mengawasi dan melindungi lingkungan sesuai UUD 1945 dan UU PPLH. 3. Hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat belum terpenuhi optimal akibat lemahnya perlindungan hukum dan kelalaian pemerintah daerah.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kajian Teori	29
C. Kerangka Konseptual.....	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Lokasi Penelitian.....	55
D. Subjek Penelitian	55

E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Analisis Data.....	57
G. Keabsahan Data	60
H. Tahap-tahap Penelitian.....	58
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	63
A. Gambaran Objek Penelitian	63
B. Penyajian Data dan Analisis	68
1. Faktor Penyebab Terjadinya Pertambangan Di Gunung Tembok Gumukmas Jember	68
2. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Memenuhi Hak Rakyat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Di Gunung Tembok Gumukmas Jember	72
3. Perlindungan Hukum Bagi Warga Atas Lingkungan Hidup Yang Baik	80
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

2.1Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu	21
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 mengandung prinsip fundamental yang menjadi dasar pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya bukan hanya sekadar komoditas, melainkan amanah yang dikuasai oleh negara untuk menjamin kemakmuran rakyat secara adil dan berkelanjutan.¹ Pengelolaan sumber daya alam yang dikandungnya memungkinkan masyarakat untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan umum, serta menciptakan tatanan kesejahteraan yang berkelanjutan berdasarkan kebijakan dan kebijakan nasional yang terintegrasi. Sumber daya alam tersebut bisa dilestarikan dan dibudidayakan melalui beberapa hal. Hal ini mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi sekarang dan masa depan.

Indonesia sebagai negara yang amat luas dan salah satu negara Asia yang kaya akan sumber daya alam biotik dan abiotik. Salah satunya adalah sumber daya mineral yang termasuk dalam kategori sumber daya alam abiotik. Sumber daya mineral merupakan sumber daya non hayati. Sumber daya alam mineral merupakan salah satu sumber daya nonhayati yang dimiliki oleh setiap negara salah satunya disini adalah negara Indonesia

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33

tersebar di seluruh wilayah Indonesia, serta mempunyai ciri khas dan keanekaragaman baik kuantitas maupun kualitasnya. Indonesia memiliki cadangan minyak bumi, batu, pasir, tanah, emas, batu bara, timah, perak, dan banyak sumber daya mineral lainnya

Sumber daya mineral yang telah disebutkan diatas telah bertahun-tahun dimanfaatkan oleh masyarakat guna mencapai kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia, hal ini juga digunakan sebagai salah satu modal besar untuk pembangunan nasional Indonesia, sehingga dalam proses pemanfaatannya haruslah memperhatikan sangat terkait dengan dampak dari yang akan ditimbulkan agar kelestarian lingkungannya tetap terjaga. Ada beberapa tahapan yang ditempuh untuk melakukan kegiatan pertambangan, salah satunya adalah dengan kegiatan penambangan yang dapat dilakukan melalui proses menggali bahan galian maupun bahan tambang.²

Sama dengan halnya penambangan batu di Gunung Tembok tentu merupakan salah satu bentuk sumber daya hayati yang berupa endapan. Endapan tersebut memiliki karakteristik tertentu jika dibandingkan dengan jenis sumber daya mineral lainnya. Bahan tambang yang dilakukan penggalian ini tentu menghambat pertumbuhan dan perkembangan sehingga dalam jangka waktu dekat, sehingga hal tersebut lebih banyak memakan waktu yang lama untuk diperbaharui kembali. Pertambangan merupakan salah satu kegiatan dengan melakukan penggalian ke dalam bumi guna

² Desi Selvia Ningrum, "Proses Penambangan Bahan Galian", April 20, 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/04/20/190000769/proses-penambangan-bahan-galian>

mencapai sesuatu yang berwujud hasil tambang.³ Oleh karenanya, dalam kegiatan tambang yang dilakukan oleh industri pertambangan tidak bisa dipungkiri akan selalu berhadapan dengan segala sesuatu yang sifatnya serba keterbatasan. Terbatas dari segi lokasi, jenis, jumlah, maupun jenis mutu material bahan tambangnya. Maka dari itu, dalam proses pertambangan dibutuhkan langkah-langkah yang tepat baik dari segi teknis, segi lingkungan maupun segi ekonomisnya agar dihasilkann secara optimal dan maksimal.⁴

Mengacu pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwasanya Pertambangan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan eksplorasi, pengelolaan, dan pengembangan mineral atau batubara, termasuk eksplorasi umum, penjajakan, studi realisasi, eksplanasi, pengerukan, penggarapan dan purifikasi, transmisi dan pemasaran serta kegiatan pascatambang divisi atau semua tahapan.⁵ Pengertian yang didefinisikan diatas secara luas mengandung makna bahwasanya proses penggalian yang dilakukan cakupan lingkupnya meliputi proses pra-penambangan, kegiatan penmabangan berlangsung dan pasca penambangan. Disamping itu, tepatnya pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan pula klasifikasi wilayah pertambangan⁶ yang dikelompokkan atas tiga bagian wilayah, dimana terdiri dari pertama Wilayah Usaha

³ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 6.

⁴ Reksohadiprodjo Sukanto, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Energi*, (Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta, 2015), 16.

Pertambangan (WUP), kedua Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan terakhir Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Agar terhindarnya pertambangan ilegal, maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam menanggulangi hal tersebut, untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Pemerintah Indonesia melalui regulasi juga memberi batasan-batasan pemanfaatan lingkungan, dan menitik beratkan pada ada kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, sebagai bagian dari menjaga hak orang lain, baik terhadap anak cucu, atau hewan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 2 huruf a dinyatakan bahwa: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab Negara.”⁷

Keberadaan regulasi di atas menjadi bukti nyata bahwa dalam kondisi apa pun negara harus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan negara dalam pasal tersebut adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Jadi dalam hal ini, pemerintah memiliki kewenangan dalam menjaga lingkungan hidup. Sebagai entitas yang memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, pemerintah daerah memegang peran strategis dalam memastikan bahwa

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 1 Ayat 1.

⁶ Sekretariat Negara RI, *UU No. 4 Tahun 2009*, Pasal 13.

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 Huruf A.

setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945, dapat terpenuhi. Pemerintah daerah bertanggung jawab mengatur, mengawasi, dan menegakkan aturan terkait kegiatan pertambangan, agar tidak mengorbankan keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.⁸

Alasan pemilihan lokasi penelitian di Gunung Tembok, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember dibandingkan dengan wilayah pertambangan lain seperti di Kecamatan Puger didasarkan pada beberapa pertimbangan di antara lain Gunung Tembok memiliki tingkat keterbukaan dan keaktifan masyarakat yang lebih tinggi dalam merespon dampak lingkungan yang terjadi. Sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi peneliti untuk menggali dinamika sosial, respon hukum, serta bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu dari hasil observasi awal, lokasi Gunung Tembok menunjukkan adanya aktivitas pertambangan yang berlangsung tanpa izin formal (ilegal), namun tetap berjalan secara terang-terangan, kondisi ini memperlihatkan adanya kekosongan pengawasan serta lemahnya implementasi regulasi lingkungan hidup oleh pemerintah daerah, sehingga menjadi objek yang tepat untuk mengkaji sejauh mana tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H Ayat (1).

masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di lokasi pertambangan batu Gunung Tembok Jember, terdapat indikasi kerusakan lingkungan yang cukup signifikan, seperti erosi lahan, sedimentasi di aliran sungai, dan penurunan kualitas udara akibat debu tambang.⁹ Selain itu, aktivitas tambang sering kali mengabaikan aspek keselamatan dan kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar area tersebut.

Dibandingkan dengan Kecamatan Puger yang juga memiliki aktivitas pertambangan namun telah lebih banyak diteliti dan menjadi objek pengawasan reguler dari dinas terkait, Gunung Tembok relatif masih minim kajian akademik dan pengawasan formal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur tetapi juga memberikan kontribusi praktis terhadap penataan pertambangan berbasis keadilan ekologis di wilayah yang kurang mendapat perhatian.

Dalam konteks hukum nasional, terdapat regulasi yang mengatur dengan jelas kewajiban negara dan pemerintah daerah untuk melindungi lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 2 huruf a, menegaskan bahwa perlindungan lingkungan dilandaskan pada asas tanggung jawab negara. Artinya, negara melalui pemerintah daerah wajib memastikan

⁹ Ansahar, "Penilaian Ekonomi Dan Dampak Lingkungan Di Penambangan Pasir Darat Di Kota Tarakan Kalimantan Utara", *Jurnal Geologi Pertambangan*, Vol.1 No.21, Februari 2017, <https://ejurnal.unikarta.ac.id/index.php/jgp/article/download/286/pdf/806>

bahwa setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana ditegaskan juga dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945.¹⁰

Hal ini juga di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Namun dalam praktiknya, implementasi regulasi ini masih belum berjalan optimal. Banyak kegiatan pertambangan, khususnya yang ilegal, dibiarkan tanpa pengawasan memadai, sehingga menimbulkan ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 32 Tahun 2009.

Masyarakat yang terdampak langsung oleh kegiatan pertambangan sering kali tidak memiliki akses yang memadai untuk menyuarakan keluhan atau memperjuangkan hak mereka. Ketidakseimbangan informasi dan kuasa antara pihak tambang, pemerintah daerah, dan masyarakat menciptakan situasi di mana dampak lingkungan yang merugikan sering kali terabaikan.¹¹

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi lingkungan hidup di wilayah tambang. Dikarenakan pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya menguntungkan sektor ekonomi tetapi juga melindungi kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat.

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 Huruf a.

¹¹ Muchamad Taufiq, *Tantangan Hukum Tata Negara Dalam Pengaturan Pertambangan Di Era Globalisasi*, (Medan: Pt Media Penerbit Indonesia, 2024), 45.

Pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat di lokasi pertambangan batu Gunung Tembok, Gumukmas, membutuhkan pendekatan yang holistik. Pemerintah daerah harus mampu mengintegrasikan aspek lingkungan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tambang. Hal ini mencakup penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran.¹²

Kabupaten Jember adalah satu diantara banyaknya Kabupaten yang termasuk dalam bagian wilayah Provinsi Jawa Timur yang mempunyai potensi besar khususnya di bidang perladangan, perkebunan dan agribisnis. Hal demikian yang menjadikan Kabupaten Jember ditempatkan sebagai salah satu bagian dari Hipernim Sunting di Jawa Timur akibat dari kegiatan penduduk yang menonjol di bidang agribisnis dan pertanian. Akan tetapi selain adanya potensi besar di bidang pertanian dan agribisnis, tidak bisa dipungkiri bahwa Kabupaten Jember juga unggul karena memiliki potensi besar di bidang pertambangan khususnya. Berdasarkan data yang tertera pada Jember Information Center, potensi tambang di wilayah Jember tersebar di beberapa wilayah termasuk juga di Kecamatan Gumukmas. Kecamatan Puger, Wuluhan, Ambulu, Silo, Pakusari, Ledokombo dan Sukowono.¹³

¹² M. Saleh, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat", *Jurnal Jatiswara*, Vol.35 No.3, November 2020, <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/271/225>

¹³ K Radio Jember, "Maraknya Penambangan Gumuk Di Jember Kepala Dlh Sampaikan Ini", Mei 07, 2023, <http://k-radiojember.com/artikel/maraknya-penambangan-gumuk-di-jember-kepala-dlh-sampaikan-hal-ini>

Adanya kegiatan pertambangan ilegal dapat merusak lingkungan hidup dan merugikan masyarakat sekitar wilayah pertambangan, sehingga dibutuhkan penanganan khusus dan pengawasan dari pemerintah, baik dari segi pemberian izin usaha pertambangan, pengelolaan serta sanksi yang harus diterima oleh masyarakat yang melakukan pertambangan ilegal. Selain potensi ekonomi yang dihasilkan, keberadaan tambang juga mengubah secara drastis struktur sosial dan budaya masyarakat di wilayah sekitar. Banyak penduduk yang awalnya bergantung pada sektor pertanian atau perikanan lokal terpaksa beralih profesi untuk bekerja di sektor tambang. Pergeseran ini sering kali tidak dibarengi dengan pelatihan atau program adaptasi yang memadai, sehingga menciptakan kesenjangan sosial yang baru di komunitas lokal.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kegiatan tambang tidak hanya memprioritaskan keuntungan ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial. Program-program seperti pemberdayaan masyarakat lokal dan peningkatan pendidikan harus menjadi bagian dari upaya mitigasi dampak sosial yang timbul akibat kegiatan tambang. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari keberadaan tambang tanpa harus mengorbankan stabilitas sosial mereka.

Masalah lingkungan di lokasi pertambangan Gunung Tembok, Gumukmas, tidak hanya mencakup kerusakan fisik, tetapi juga perubahan

dalam pola penggunaan lahan.¹⁴ Area yang sebelumnya hijau dengan vegetasi alami kini banyak berubah menjadi lahan terbuka yang rentan terhadap longsor dan bencana alam lainnya. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya upaya reklamasi yang optimal oleh perusahaan tambang. Reklamasi merupakan tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan dengan konsisten oleh perusahaan tambang sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, pelaksanaannya sering kali hanya bersifat simbolis dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap pemulihan lingkungan. Pemerintah daerah perlu mengawasi pelaksanaan reklamasi ini dengan lebih ketat untuk memastikan keberlanjutan ekosistem di wilayah tambang. Selain aspek reklamasi, isu pengelolaan limbah tambang juga menjadi perhatian utama. Limbah tambang yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari sumber air yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Limbah beracun, seperti logam berat, memiliki potensi jangka panjang untuk merusak kesehatan masyarakat dan ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah tambang harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah daerah.¹⁵

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan di sektor tambang masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah daerah. Banyak kasus yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan, baik karena keterbatasan sumber daya maupun karena adanya konflik kepentingan

¹⁴ Mailendra Dan Imam Buchori, “Kerusakan Lahan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin Disekitar Sungai Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”, *Jurnal Undip* Vol.15, No.3, November 25, 2019, <https://Ejournal.Undip.Ac.Id/Index.Php/Pwk/Article/Download/21304/Pdf>

¹⁵ Greenchame, “Pengelolaan Dan Pengolahan Limbah Tambang”, Juli 26, 2021, <https://Greenchem.Co.Id/Id/News/Pengelolaan-Dan-Pengolahan-Limbah-Tambang>

antara pihak-pihak yang terlibat. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera kepada pelaku dan memastikan bahwa standar lingkungan tetap terjaga. Sehingga perlu ada komitmen bersama dari semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, perusahaan tambang, dan masyarakat, untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Berangkat dari realitas di atas, penulis tertarik untuk mengkaji “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Atas Pemenuhan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Di Lokasi Pertambangan Batu Gunung Tembok Gumukmas Jember”. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bentuk tanggung jawab, hambatan implementasi, serta upaya perlindungan hukum bagi warga terdampak.

B. Fokus Penelitian

Objek kajian merupakan pusat suatu kajian karena menjadi acuan untuk menguji batas-batasnya. Agar penelitian yang dijelaskan tidak menyimpang dari judul yang dijelaskan di atas. Tujuan penelitian adalah merumuskan masalah yang dirangkum dalam bentuk yang singkat, jelas, tetap, spesifik, operasional dan dirumuskan dalam bentuk tanda tanya. Berdasarkan judul dan konteks yang telah dijelaskan di atas, permasalahannya dapat disajikan sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya pertambangan di Gunung tembok Gumukmas Jember?

2. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik di Gunung tembok Gumukmas Jember?
3. Bagaimana perlindungan hukum oleh Pemerintah bagi warga atas lingkungan hidup yang baik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan faktor – faktor yang menyebabkan adanya pertambangan di Gunung tembok Gumukmas Jember
2. Untuk mendeskripsikan upaya Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik di Gunung tembok Gumukmas Jember.
3. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum oleh Pemerintah bagi warga atas lingkungan hidup yang baik.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian mencakup kontribusi yang akan diberikan setelah penelitian selesai. Manfaat hasil penelitian juga dikaitkan dengan pencapaian tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan manfaat dalam memaknai Pemerintah Daerah. Secara lebih penelitian ini bisa memberi manfaat untuk akademisi

dalam wawasan secara lebih khusus, penelitian ini dapat perkembangan keilmuan dan wawasan dalam berfikir.

Dengan adanya penelitian harap Pemerintah Daerah mampu menjalankan fungsi dan perannya untuk dalam mewujudkan lingkungan yang baik dan bersih khususnya di wilayah pertambangan batu dengan berlandaskan pada segala Peraturan yang telah ditetapkan di kabupaten dengan menggunakan acuan peraturan pada pemerintahan agar tidak terjadinya pertentangan pada undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah, Selain itu diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya sehingga bisa memperoleh hasil yang lebih sempurna.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis karena penulis bisa meningkatkan serta mengembangkan kualitas keilmuan penulis, penelitian ini juga sebagai hasilnya pembelajaran penulis sebagai bentuk implementasi keilmuan yang penulis dapat semasa penulis di lembaga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kehidupan dalam bermasyarakat. Selain itu masyarakat diharapkan bisa mengetahui lebih luas tentang masalah yang telah terjadi di daerah mereka tinggal sehingga masyarakat

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran diri bahwa pendidikan itu penting agar nantinya bisa meningkatkan kualitas hidup dalam bermasyarakat.

c. Bagi Akademik kampus

Penelitian ini diharapkan dapat ikut serat dalam berkontribusi keilmuan serta untuk menambah referensi keilmuan bagi akademik maupun sebagai sumber rujukan penelitian selanjutnya, yang mungkin penelitian ini bisa memberikan informasi yang lebih akurat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan suatu pemahaman terhadap kata kunci judul, tujuannya dari pada definisi istilah ialah untuk memberikan pemahaman atas konteks yang diangkat dalam judul penelitian.¹⁶ Definisi istilah juga memberikan pengertian tentang judul yang diangkat oleh penulis, agar tidak menciptakan kesalahpahaman tentang pemaknaan judul penelitian.

Berikut ini istilah-istilah yang dimaksud dalam judul penelitian penulis:

1. Tanggung jawab

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya.¹⁷ Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya.

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember : Iain Jember Pres, 2020), 51.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Pada 15 Desember 2024, Diakses Dari [Https://Kbbi.Web.Id/Tanggungjawab](https://Kbbi.Web.Id/Tanggungjawab)

Menurut Ernawati tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan tugas dan kewajibanya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara, dan tuhan.¹⁸

2. Pemerintah daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 2 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemerintah diartikan sebagai sistem menjalankan kekuasaan dan wewenang, atau sistem menjalankan perintah yang memerintah.²⁰

3. Lingkungan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah lingkungan dapat diartikan sebuah daerah atau kawasan dan seluruh bagian yang terdapat di

¹⁸ Ernawati, *Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Dan Kreativitas Melalui Ekstrakurikuler Marching Band*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 35.

¹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Angka 2.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Pada 15 Desember 2024, Diakses Dari <https://Kbbi.Web.Id/Pemerintah>

dalamnya yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.²¹

Menurut RM. Gatot P. Soemartono secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.²²

4. Pertambangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.²³

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tambang yaitu suatu cebakan, parit, lubang di dalam tanah, atau bisa pula didefinisikan sebagai tempat yang digali atau diambil material-material

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Pada 15 Desember 2024, Diakses Dari <https://kbbi.web.id/Lingkungan>

²² Rm Gatot Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1991), 14.

²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 1 Angka 1.

yang digolongkan sebagai bahan galian yang terkandung pada kulit bumi, baik berupa mineral, batuan, logam, batubara, dan material lainnya. Tambang pada konteks inilah yang akan kita pelajari, bukan tambang yang berarti tali (alat yang digunakan untuk ikat). Istilah selanjutnya adalah pertambangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pertambangan yaitu suatu pekerjaan yang berkaitan dengan tambang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai penunjang kajian dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan telaah pustaka dengan melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema peneliti. Mulai dari penelitian yang jenisnya jurnal, skripsi hingga tesis. Dari beberapa kajian terhadap penelitian terdahulu, semua penelitian memiliki ciri khas yang berbeda tergantung metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, dari perbedaan metode tersebut maka akan berbeda juga hasil penelitian yang diperoleh. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti temukan antara lain:

1. Skripsi karya Amrina Tisatul Alwiyah dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022 yang berjudul "Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Tambang Pasir Ilegal di Kabupaten Lumajang".²⁵

Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah dalam objek yang diteliti dimana dalam penelitian diatas objek penelitian berupa pertambangan pasir, sedangkan dalam penelitian peneliti objeknya adalah pertambangan batu. Perbedaan lainnya adalah dalam skripsi diatas fokus kajiannya adalah peran dinas lingkungan hidup, sedangkan dalam

²⁵ Amrina Tisatul Alwiyah, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Tambang Pasir Ilegal di Kabupaten Lumajang*, dalam skripsi (Jember : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022)

penelitian ini mengkaji terkait peran pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Skripsi karya Nilawati dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2023, yang berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pidie Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Kecamatan Geumpang, Mane dan Tangse”.²⁶

Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah pada objek yang diteliti, skripsi diatas berfokus pada objek penelitian pertambangan emas ilegal, sedangkan skripsi peneliti berfokus pada objek pertambangan batu di Gunung tembok Gumukmas Jember. Skripsi diatas menganalisa pada bagian kerusakan lingkungan dan dampak yang terjadi, sedangkan penelitian peneliti menganalisa bagaimana sepatutnya masyarakat bisa mendapatkan lingkungan hidup yang layak.

3. Skripsi Karya Deni Hidayat dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu bara oleh Pemerintah Daerah”.²⁷

²⁶ Nilawati, *Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pidie Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Kecamatan Geumpang, Mane dan Tangse*, dalam skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023)

²⁷ Deni Hidayat, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu bara oleh Pemerintah Daerah*, dalam skripsi (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, 2020)

Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah dalam objek yang diteliti dimana dalam penelitian diatas objek penelitian berupa pertambangan mineral dan batu bara, sedangkan dalam penelitian peneliti objeknya adalah pertambangan batu. Selanjutnya, dalam skripsi diatas menggunakan prinsip fiqh siyasah, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan hukum lingkungan. Terakhir, dalam skripsi diatas tidak ada batasan cakupan wilayah objek penelitian, sedangkan dalam penelitian ini terbatas oleh wilayah penelitian yaitu di Gunung Tembok.

4. Skripsi karya Rama Aryanda dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup pada tahun 2021 yang berjudul “Pertambangan Batu Ilegal Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong)”.²⁸

Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah terletak pada prinsip hukum yang dipakai, dimana dalam skripsi diatas dikaji berdasarkan hukum islam sedangkan dalam penelitian ini dikaji berdasarkan Hukum Lingkungan. Perbedaan lainnya adalah dalam skripsi diatas fokus kajiannya adalah pertambangan batu yang ilegal, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji terkait peran pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

²⁸ Rama Aryanda, *Pertambangan Batu Ilegal Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong)*, dalam skripsi (Curup: Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021)

5. Skripsi karya Linda Sari dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan pada tahun 2021 yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Tambang Emas Ilegal di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)”.²⁹

Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah pada skripsi diatas mengkaji terkait bagaimana efektifitas implementasi pelaksanaan undang-undang nomor 32 tahun 2009 terhadap lingkungan hidup. Sedangkan pada penelitian ini fokusnya pada tanggung jawab pemerintah daerah terhadap terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perbedaan lainnya terletak pada objek yang dikaji dimana skripsi diatas adalah tambang emas, sedangkan penelitian ini objek kajian berupa tambang batu.

2.1 Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Metodelogi Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan
1.	Amrina Tisatul Alwiyah, 2022	Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Tambang Pasir Ilegal	1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam kegiatan tambang	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian	Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Kegiatan Tambang Pasir sendiri yaitu	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti, dimana objek penelitian

²⁹ Linda Sari, *Efektifitas Pelaksanaan Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Tambang Emas Ilegal di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)*, dalam skripsi (Padangsidimpuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2021)

		di Kabupaten Lumajang	pasir ilegal di Kabupaten Lumajang? 2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang terhadap kegiatan tambang pasir ilegal di Kabupaten Lumajang?	lapangan (<i>field research</i>) yaitu mengkaji ketentuan hukum dan kondisi sosial yang berlangsung.	melakukan pemantauan, kontrol, meminta keterangan, membuat salinan dokumen, memasuki wilayah usaha, memeriksa dan menghentikan penyimpangan dan merekomendasikan pencabutan perizinan kepada yang memberikan izin. Pengawasan yang sudah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup disimpulkan belum optimal, karena masih ada kegiatan tambang pasir tidak sesuai yang dilakukan oleh individu atau kelompok.	pertambangan antara pasir dan pertambangan batu.
2.	Nilawati, 2023	Tanggung Jawab Pemerintah	1. Bagaimana praktek pertambangan	Metode Penelitian lapangan	Pertambangan di Kabupaten Pidie	Perbedaan terletak pada objek yang

		Kabupaten Pidie Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Kecamatan Geumpang, Mane dan Tangse	emas ilegal di Kecamatan Geumpang, Mane dan Tangse? 2. Bagaimana bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pidie terhadap kerusakan lingkungan akibat penambangan emas ilegal? 3. Bagaimana analisis regulasi dan Fiqh Lingkungan terhadap kerusakan lingkungan akibat penambangan emas ilegal?	(Field Research) yaitu dengan langsung melakukan wawancara kepada objek penelitian.	Kecamatan Geumpang dilakukan dengan secara modern dan tradisional, bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pidie hanya sebatas dalam mengawasi kerusakan lingkungan akibat PETI khususnya melakukan pemeriksaan terhadap kadar air sungai, Sementara itu dalam fiqh lingkungan amanah dan tanggungjawab yang diemban oleh manusia sebagai khalifah <i>fi al-ardl</i> (khalifah di bumi) harus diwujudkan dengan mengelola bumi dengan seluruh isinya secara baik dan	diteliti, dimana objek penelitian pertambangan antara emas ilegal dan pertambangan batu.
--	--	---	---	---	--	---

					benar.	
3	Deni Hidayat, 2020	Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu bara oleh Pemerintah Daerah	1. Bagaimana kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batu bara oleh pemerintah daerah? 2. Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batu bara oleh pemerintah daerah?	Metode penelitian hukum normatif yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.	Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang pembagian hak dan kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat menerbitkan perizinan pertambangan yang dilakukannya pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah daerah hanya memiliki kewenangannya terbatas dalam menerbitkan surat izin pertambangan disuatu daerah tersebut, sedangkan dalam pandangan fiqh siyasah Seorang khalifah memberikan	Perbedaan terletak pada prinsip yang dipakai menggunakan prinsip fiqh siyasah, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan prinsip hukum lingkungan.

					tanah yang berisi kandungan mineral logam didalam bumi guna untuk di manfaatkan hasilnya yang awalnya lahan mati dan tidak bisa digunakan dan di manfaatkannya , namun dalam pemanfaatan tersebut tidak bisa di jadikan hak miliki kecuali lahan tersebut warisan dari turun temurun yang sudah di sahakan oleh khalifah dalam pemberian izin tersebut memiliki perizinan sebelum mengeluarkan dokumen nagara atau izin pertambangan ini sesuai dengan hadis nabi.	
--	--	--	--	--	---	--

4.	Linda Sari, 2021	Efektifitas Pelaksanaan Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Tambang Emas Ilegal di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal).	1. Bagaimana hukum penambangan batu ilegal di Kelurahan Tes menurut UU No 4 Tahun 2009 ? 2. Bagaimana hukum penambangan batu ilegal di Kelurahan Tes menurut Hukum Islam?	Metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada norma hukum dan menggunakan teori hukum yang telah divalidasi.	Dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 Penambangan ilegal dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah, seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Pelaku penambangan ilegal dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, termasuk kurungan hingga 5 tahun dan denda besar. Dalam perspektif Hukum Islam, penambangan ilegal dianggap haram karena dilakukan tanpa izin yang sah, tanpa hak	Perbedaan terletak pada fokus kajiannya antara pertambangan batu ilegal dengan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
----	------------------	--	--	---	---	---

					atas tanah, lisensi, atau izin operasional. Bagi pemegang IUP eksplorasi, tidak boleh melakukan operasi produksi tanpa izin IUP produksi. Kegiatan pertambangan dibagi menjadi eksplorasi dan eksploitasi yang harus dilakukan sesuai prosedur untuk mematuhi hukum.	
5.	Amrina Tisatul Alwiyah (2022)	"Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Tambang Pasir Ilegal di Kabupaten Lumajang"	1. Bagaimana efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? 2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan	Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (field Research) yaitu suatu cara dalam mengumpulkan data di lapangan guna untuk mendapatkan	Efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum berjalan secara efektif hal ini dilihat dari jumlah pelanggaran	Perbedaanya terletak pada fokus penelitiannya, antara implemntasi efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan

			efektif atau tidak efektifnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ?	informasi yang akurat terkait dengan objek yang akan diteliti yang bersifat deskriptif.	lingkungan terutama pencemaran lingkungan dari aktivitas pertambangan emas ilegal , dimana setiap tahun semakin meningkat di desa Hutabargot Nauli. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya Undang-Undang ini adalah faktor pengetahuan dan pemahaman Masyarakat, faktor sulitnya mendapatkan IUP (izin usaha pertambangan), faktor Sosial dan Ekonomi, Pengawasan pemerintah, peraturan daerah tentang pertambangan, dan Faktor Penegakan Hukum.	lingkungan hidup yang layak.
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

B. Kajian Teori

Kajian teori mempunyai tujuan guna memberi gambaran atau sejumlah batasan mengenai beberapa teori yang akan digunakan selaku landasan penelitian yang akan dilaksanakan, berikut teori terkait beberapa variabel permasalahan yang hendak diteliti.

1. Teori Pembangunan Keberlanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan atau *sustainable development* memiliki berbagai definisi seiring dengan perkembangannya. Menurut *President's Council on Sustainable Development di Amerika Serikat* (USEPA, 2013), pembangunan yang berkelanjutan adalah suatu proses perkembangan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperbaiki kondisi sosial, sehingga dapat memberikan manfaat bagi generasi saat ini sekaligus untuk generasi mendatang.³⁰ Pembangunan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial agar tercapai keberlanjutan yang holistik. Selain itu, pembangunan yang berkelanjutan juga melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk menciptakan solusi yang inklusif dan adil. Untuk itu, perlu ada komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung tujuan keberlanjutan ini secara efektif dan efisien.

³⁰ Rosy Febriani Daud, "Strategi Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Pada Daerah Wisata Di Provinsi Lampung", *Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, "Jurnal Umj Vol.3, No.2, Oktober 2022, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/Article/Download/14880/7905>

Pembangunan yang berkelanjutan berusaha untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan dalam suatu sistem pembangunan yang saling terkait. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan bergantung pada pendekatan berbasis sistem yang berfokus pada pemahaman interaksi antara tiga pilar utama (lingkungan, sosial, dan ekonomi). Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan konsekuensi yang lebih baik dari setiap tindakan yang diambil, dengan memastikan bahwa keputusan yang dibuat tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mendukung keberlanjutan di masa depan. Keberhasilan pembangunan berkelanjutan memerlukan kerjasama lintas sektor untuk mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat global.

a. Pilar Lingkungan³¹

1) Pelayanan Ekosistem: Fokus pada perlindungan, keberlanjutan,

dan perbaikan kualitas lingkungan hidup, termasuk habitat dan ekosistem, untuk mengurangi dampak negatif, seperti yang disebabkan oleh patahan hidrolik. Hal ini melibatkan upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap berfungsi secara optimal dan mendukung kehidupan.

2) Teknik dan Bahan Kimia yang Berwawasan Lingkungan:

Mengembangkan produk kimia dan proses yang dirancang untuk

³¹ Emil Salim, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep Target Dan Implementasi*, (Bandung: Unpad Press, 2018), 44.

mengurangi bahaya dari bahan kimia, mendukung daur ulang, dan mengelola kadar bahan kimia dengan bijak. Ini termasuk memahami hubungan antara aktivitas manusia dan dampaknya terhadap lingkungan, serta mencari solusi yang lebih aman dan ramah lingkungan.

3) Kualitas Udara: Berupaya untuk mencapai dan memelihara standar kualitas udara yang sehat dan aman dari polusi. Ini meliputi penerapan strategi untuk mengurangi dampak dari emisi gas rumah kaca dan polutan lainnya, guna melindungi kesehatan manusia dan menjaga kestabilan atmosfer.

4) Kualitas Air: Fokus pada pengurangan dampak negatif terhadap kualitas air minum dan ekosistem perairan, seperti melindungi sumber air yang mendukung kehidupan organisme seperti ikan dan kerang. Hal ini melibatkan upaya untuk mengurangi kontaminasi dan menjaga keseimbangan ekosistem air agar tetap dapat mendukung kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya.

5) Tekanan: Mengurangi efek tekanan terhadap masyarakat dan ekosistem, seperti polusi, emisi gas rumah kaca, dan penggunaan organisme hasil rekayasa genetika. Hal ini termasuk mengurangi dampak dari partikel atau nanopartikel yang dapat terdistribusi dalam media air, yang dapat membahayakan ekosistem dan kesehatan manusia. Upaya ini bertujuan untuk

meminimalkan kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia terhadap lingkungan hidup.

- 6) Integritas Sumber Daya: Mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh pengurangan sumber daya alam dan sampah, serta meningkatkan proses daur ulang. Ini juga mencakup pengelolaan sampah yang tepat dan perbaikan sumber daya melalui pengurangan limbah dan pembersihan kecelakaan yang terjadi, baik yang disengaja maupun tidak. Dengan cara ini, diharapkan dapat menjaga keberlanjutan sumber daya alam serta meminimalkan kerusakan lebih lanjut pada lingkungan.

b. Pilar Ekonomi³²

- 1) Pekerjaan: Fokus pada penciptaan dan pemeliharaan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan, baik untuk masa kini maupun masa depan. Hal ini mencakup pengembangan sektor ekonomi yang dapat menyediakan pekerjaan yang aman, adil, dan menguntungkan bagi masyarakat, sambil mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan.
- 2) Insentif: Menciptakan insentif yang sesuai dengan sifat manusia untuk mendorong praktik-praktik berkelanjutan. Contohnya, program cadangan konservasi dan mendorong praktik penanaman yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan

³² Emil Salim, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep Target Dan Implementasi*, 47.

ekosistem dan mendukung pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana.

- 3) *Supply and Demand*: Menyeimbangkan permintaan dan penawaran dengan cara yang mendukung peningkatan ekonomi, kesehatan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan merancang kebijakan harga yang mendorong perilaku konsumsi dan produksi yang ramah lingkungan, serta mengurangi ketimpangan ekonomi.
- 4) Perhitungan Sumber Daya Alam: Mengintegrasikan penyusutan modal alam dalam akuntansi dan analisis biaya-manfaat (CBA), serta mempertimbangkan jasa ekosistem dalam pengambilan keputusan ekonomi. Misalnya, produk nasional yang berwawasan lingkungan dapat mencakup penghitungan kerugian yang timbul dari degradasi lingkungan dan dampaknya terhadap ekonomi.
- 5) Biaya: Memperhitungkan dampak positif dari biaya proses, layanan, dan produk dalam mendukung keberlanjutan. Misalnya, upaya untuk mengembangkan proses bebas sampah yang mengurangi kebutuhan akan regulasi dan biaya yang terkait dengan pengelolaan limbah.
- 6) Harga: Mempromosikan struktur harga yang mempertimbangkan eksternalitas produksi, seperti pajak atau biaya tambahan pada produk yang menyebabkan dampak negatif

pada lingkungan. Sebagai contoh, sistem botol tagihan-minuman yang diterapkan di beberapa negara untuk mengurangi sampah plastik dan mendorong penggunaan kembali kontainer di seluruh dunia.

c. Pilar Sosial³³

- 1) Keadilan Lingkungan: Melindungi kesehatan masyarakat yang paling terdampak oleh polusi dengan memberdayakan mereka untuk mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan lingkungan mereka. Misalnya, dengan membangun kemitraan antara masyarakat lokal, pemerintah daerah, serta organisasi federal dan suku untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan berkelanjutan.
- 2) Kesehatan Manusia: Menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan kesehatan manusia dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan, seperti polusi dan paparan bahan berbahaya. Sebagai contoh, pemodelan toksikologi perkembangan dapat membantu memprediksi potensi dampak lingkungan terhadap kesehatan manusia.
- 3) Partisipasi: Menggunakan proses yang terbuka dan transparan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Misalnya, dengan mengembangkan

³³Emil Salim, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep Target Dan Implementasi*, 58.

database untuk pengurangan risiko pestisida yang umum digunakan dan memberikan akses lebih besar kepada publik untuk memahami dan terlibat dalam isu-isu keberlanjutan.

4) Keamanan Sumber Daya: Melindungi dan memelihara akses ke sumber daya dasar seperti pangan, tanah, dan energi untuk semua lapisan masyarakat. Ini juga mencakup penelitian mengenai dampak dari penggunaan bahan kimia atau bahan lain, seperti dispersan minyak di saluran air alami, untuk memastikan sumber daya alam dapat terus digunakan secara berkelanjutan.

5) Masyarakat yang Berkelanjutan: Mempromosikan pengembangan, perencanaan, dan pembangunan masyarakat yang mendukung kehidupan berkelanjutan. Contohnya, dengan merancang lanskap menggunakan spesies tanaman asli atau membangun gedung hijau yang efisien energi, yang dapat mengurangi dampak ekologis dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi.

2. Teori Keberlanjutan (*Sustainability*)

Definisi kata "*sustainable*" secara harfiah berarti berkelanjutan, yang merujuk pada kemampuan untuk menjaga suatu kondisi atau proses agar tetap berlangsung secara terus-menerus. Menurut *American Institute of Architects*, sustainability (keberlanjutan) adalah kemampuan suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia secara bijaksana, tanpa mengeksploitasi

atau menggunakan sumber daya tersebut secara berlebihan. Sistem yang digunakan oleh masyarakat ini dirancang untuk tetap berfungsi tanpa merusak atau menguras sumber daya yang diperlukan.³⁴

Konsep keberlanjutan dapat dijabarkan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu:³⁵

a. Berkelanjutan Ekonomi

Dimensi ini mengacu pada pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara terus-menerus untuk mendukung keberlangsungan pemerintahan. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari ketidakseimbangan sektoral yang dapat mengganggu produksi pertanian dan industri. Stabilitas ekonomi yang berkelanjutan memerlukan pengelolaan sumber daya yang efisien dan distribusi manfaat yang merata. Selain itu, keberlanjutan ekonomi juga harus memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat, dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan pengurangan kemiskinan. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus memperhitungkan dampak jangka panjang dari kebijakan dan investasi yang dilakukan.

b. Berkelanjutan Lingkungan

Keberlanjutan lingkungan menekankan pentingnya menjaga stabilitas sumber daya alam dengan menghindari eksploitasi

³⁴ Rachmat Ramdhani Fauzi, *Pemulung Dan Sustainable Architecture Ditinjau Dari Sudut Pandang Everyday*, (Skripsi Universitas Indonesia, 2009).

³⁵ Larasati, Dwinita, *Sustainable Housing In Indonesia*. Master Of Arts In Design Research Van Design Academy Eindhoven Geboren Te Jakarta. Indonesia, 2007.

berlebihan dan mempertahankan fungsi lingkungan sebagai penyerap limbah. Aspek ini mencakup pelestarian keanekaragaman hayati, stabilitas atmosfer, serta perlindungan terhadap fungsi-fungsi ekosistem yang tidak selalu dapat diukur secara ekonomi, tetapi sangat penting untuk keseimbangan ekologis. Keberlanjutan lingkungan juga mencakup pengelolaan energi terbarukan dan penggunaan sumber daya alam secara efisien untuk memastikan ketersediaan untuk generasi mendatang. Selain itu, penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan melalui kebijakan yang mendukung pengurangan polusi dan mitigasi perubahan iklim.

c. Berkelanjutan Sosial

Dimensi sosial menekankan pentingnya sistem yang mendukung kesetaraan, akses layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan, serta perlindungan hak-hak dasar termasuk kesetaraan gender dan akuntabilitas politik. Pembangunan sosial yang berkelanjutan bertujuan menciptakan masyarakat yang inklusif dan berdaya. Selain itu, keberlanjutan sosial juga memerlukan pembentukan kebijakan yang mendukung keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penguatan kapasitas sosial untuk menghadapi tantangan global. Kesejahteraan sosial harus terwujud dalam bentuk peningkatan kualitas hidup yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

3. Teori Pembangunan Ramah Lingkungan

Teori Pembangunan Ramah Lingkungan menjadi landasan utama dalam mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Konsep ini menekankan bahwa kebutuhan generasi sekarang harus dipenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam praktiknya, pembangunan yang berkelanjutan mencakup pengelolaan sumber daya alam yang bijak, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta perlindungan terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati. Pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan ekologis yang merugikan seluruh lapisan masyarakat.³⁶

Dalam kegiatan pertambangan, pendekatan pembangunan berkelanjutan menuntut adanya pengelolaan lingkungan yang ketat, dikarenakan aktivitas tambang seringkali berdampak besar terhadap lingkungan, seperti pencemaran air dan udara, degradasi lahan, dan hilangnya vegetasi alami. Oleh karena itu, seluruh proses pertambangan harus disertai dengan kajian lingkungan hidup yang komprehensif, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), untuk memastikan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan dapat dicegah atau

³⁶ World Commission on Environment and Development, *Our Common Future* (Oxford: Oxford University Press, 1987), 43.

diminimalkan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa perusahaan tambang mematuhi regulasi lingkungan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam.³⁷

4. Teori Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Tambang

Teori Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah atas Pengelolaan Pertambangan berkaitan erat dengan fungsi pemerintah sebagai pemangku kekuasaan publik yang bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan. Pemerintah daerah, sebagai representasi negara di tingkat lokal, memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran dalam praktik pertambangan. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk implementasi dari prinsip negara hukum dan hak asasi manusia, sebagaimana tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.³⁸

Tanggung jawab pemerintah mencakup upaya edukatif dan partisipatif, yakni melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip *good environmental governance* yang mengedepankan

³⁷ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan*. 91.

³⁸ imly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 153.

transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pemerintah daerah tidak boleh bersikap pasif atau hanya menjadi perpanjangan tangan investor, melainkan harus menjadi pelindung kepentingan masyarakat lokal. Dalam kasus tambang batu gunung di Tembok, Gumukmas, Jember, tanggung jawab tersebut menjadi sangat penting mengingat dampak langsungnya terhadap kehidupan warga dan lingkungan sekitar.³⁹

5. Teori Ekonomi Lingkungan

Ekonomi lingkungan merupakan cabang ilmu yang membahas aktivitas manusia dalam memanfaatkan lingkungan secara bijaksana, sehingga fungsi dan peran lingkungan dapat tetap terjaga atau bahkan ditingkatkan untuk pemanfaatan jangka panjang. Lingkungan hidup, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997, merujuk pada kesatuan ruang yang meliputi semua benda, energi, kondisi, serta makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya, yang berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.⁴⁰

Menurut Chen, ekonomi lingkungan adalah sub-bidang ekonomi yang berfokus pada analisis dampak ekonomi dari kebijakan lingkungan.

Bidang ini mencakup studi tentang bagaimana kebijakan lingkungan

³⁹ Maria S.W. Sumardjono, *Akses terhadap Tanah: Permasalahan dan Penanganannya* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 115.

⁴⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomr 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

memengaruhi aktivitas ekonomi, baik dalam hal efisiensi, distribusi sumber daya, maupun kesejahteraan masyarakat.

Lingkungan hidup adalah keseluruhan ruang yang mencakup berbagai benda, energi, kondisi, makhluk hidup termasuk manusia beserta perilakunya, yang turut memengaruhi alam itu sendiri. Dalam ekologi, alam dipandang sebagai jaringan sistem kehidupan yang saling berhubungan. Dengan kata lain, setiap makhluk hidup berada dalam proses adaptasi di dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip keberlanjutan ekologi tersebut.⁴¹

Fungsi utama lingkungan meliputi tiga aspek: sebagai sumber bahan mentah untuk diolah menjadi barang jadi atau dikonsumsi langsung, sebagai penyerap limbah alami (*assimilator*), dan sebagai sumber kenyamanan atau hiburan (*amenity*). Namun, dengan berkembangnya pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia, peran lingkungan tersebut mengalami penurunan. Ketersediaan bahan mentah dari lingkungan alami semakin berkurang dan menjadi langka. Selain itu, kemampuan alam untuk menyerap limbah menurun akibat jumlah limbah yang melebihi kapasitas lingkungan. Begitu pula, kemampuan lingkungan menyediakan kenyamanan menurun akibat perubahan fungsi sumber daya alam serta meningkatnya pencemaran. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara

⁴¹ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, (Bandung : Pt. Refika Aditama, 2008) Hlm 7.

pemanfaatan sumber daya alam dan pelestariannya perlu lebih diperhatikan. Tanpa langkah konservasi yang serius, keberlanjutan fungsi lingkungan bagi generasi mendatang akan terancam.⁴²

Dalam teori ekonomi lingkungan, terdapat beberapa konsep kunci yang perlu dipahami, antara lain:⁴³

a. Internalisasi Biaya Lingkungan

Konsep ini menekankan pentingnya memasukkan biaya lingkungan ke dalam harga produk atau jasa yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk mendorong produsen dan konsumen agar lebih sadar terhadap dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi mereka. Contohnya, penerapan pajak karbon pada industri yang menghasilkan emisi gas rumah kaca, sehingga industri tersebut membayar biaya atas dampak lingkungan yang diakibatkan. Dengan cara ini, harga produk akan mencerminkan dampak sebenarnya terhadap lingkungan, sehingga mengurangi konsumsi barang-barang yang merusak ekosistem. Selain itu, internalisasi biaya dapat mendorong inovasi teknologi yang lebih ramah lingkungan, karena produsen akan berusaha mengurangi biaya tambahan tersebut.

b. Pembayaran Untuk Layanan Lingkungan

Konsep ini mengakui nilai layanan ekosistem yang disediakan oleh lingkungan, seperti penyediaan air bersih, udara segar, dan

⁴² Suparmoko, *Ekonomika Lingkungan*, (Yogyakarta: Bpfe, 2000).45.

⁴³ Dyanasari, *Ekonomi Lingkungan*, (Sumatra Barat: Mitra Cendikia Media, 2022), 1.

penyerapan karbon. Implementasi konsep ini dapat dilakukan melalui berbagai program, seperti pemberian insentif kepada petani yang menerapkan praktik pertanian berkelanjutan atau menjaga keanekaragaman hayati. Program ini juga dapat mencakup pembayaran kepada komunitas lokal yang menjaga hutan atau ekosistem lainnya agar tetap terpelihara. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan dari pelestarian lingkungan dapat dirasakan oleh berbagai pihak yang berkontribusi secara langsung.

c. Analisis Siklus Hidup

Konsep ini berfokus pada penilaian dampak lingkungan suatu produk atau jasa sepanjang daur hidupnya, mulai dari tahap produksi, distribusi, penggunaan, hingga pembuangan. Dengan pendekatan ini, produsen dapat mengidentifikasi seluruh dampak lingkungan dari aktivitas mereka dan mencari langkah-langkah untuk mengurangi dampaknya. Selain itu, analisis ini memungkinkan konsumen untuk membuat pilihan yang lebih bijak dengan memilih produk yang memiliki dampak lingkungan lebih rendah. Di sisi lain, hasil dari analisis siklus hidup dapat mendorong pengembangan kebijakan pemerintah untuk mengatur standar lingkungan pada berbagai sektor industri.

C. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab

Konsep tanggung jawab hukum memiliki kaitan yang erat dengan konsep hak dan kewajiban. Kerangka konseptual tanggung jawab adalah struktur teori yang menjelaskan hubungan antar konsep terkait tanggung jawab. Hak pada dasarnya merupakan suatu konsep yang berhubungan langsung dengan kewajiban, di mana hak seseorang selalu memiliki korelasi dengan kewajiban pihak lain. Selain itu, tanggung jawab hukum juga merupakan bagian dari konsep kewajiban hukum.⁴⁴ Ketika seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan, hal ini berarti ia dapat dikenai sanksi apabila perbuatannya melanggar peraturan yang berlaku.

Menurut teori Hans Kelsen tentang tanggung jawab hukum, seseorang yang bertanggung jawab atas suatu tindakan tertentu berarti ia harus menanggung konsekuensi berupa sanksi jika tindakannya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum tidak hanya mencakup tindakan yang disengaja tetapi juga dapat mencakup kelalaian yang merugikan pihak lain. Tanggung jawab tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu mematuhi aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, konsep tanggung jawab hukum berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan ketertiban sosial.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2000), 55.

Hans Kelsen membagi tanggung jawab hukum ke dalam beberapa kategori, yaitu:⁴⁵

- a. Pertanggung jawaban individu: Tanggung jawab ini berlaku ketika seorang individu harus menanggung akibat hukum atas pelanggaran yang secara langsung dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif: Dalam jenis ini, tanggung jawab hukum seseorang muncul atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, umumnya dalam konteks kelompok atau komunitas.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan: Tanggung jawab ini terjadi ketika individu melakukan pelanggaran secara sengaja atau dengan kesadaran penuh untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- d. Pertanggungjawaban mutlak: Dalam jenis ini, seseorang tetap bertanggung jawab atas pelanggaran hukum meskipun tindakan tersebut dilakukan tanpa kesengajaan atau tanpa adanya prediksi akan terjadinya pelanggaran.

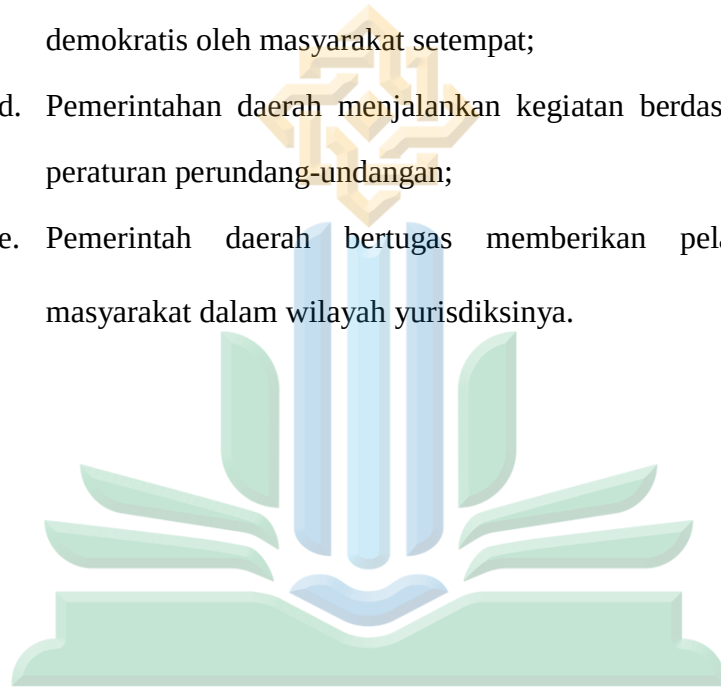
2. Pemerintah Daerah

Tjahja Supriatna mengutip pendapat de Guzman dan Taples, menjelaskan bahwa pemerintahan daerah memiliki beberapa unsur penting, yaitu:⁴⁶

⁴⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, penerj. Raisul Muttaqien, peny. Nurainun Mangunsong (Bandung: Nusa Media, 2018). Hlm 162

⁴⁶ Benedictus Zepto Rembaen, "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pengembangan Transportasi Pedesaan di Pulau Kabaruan (Studi di Kantor Perhubungan

- a. Pemerintah daerah merupakan bagian dari kedaulatan bangsa dan negara yang berperan sebagai subsidi politik;
- b. Pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- c. Pemerintah daerah memiliki badan pemerintahan yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat setempat;
- d. Pemerintahan daerah menjalankan kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemerintah daerah bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah yurisdiksinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam buku Muhammad Eka Rahmanjunga menyatakan bahwa tata kelola lingkungan yang baik memerlukan peran aktif pemerintah, partisipasi masyarakat, transparansi, dan penegakan hukum. Pemerintah daerah menjadi aktor kunci dalam pelaksanaan prinsip-prinsip ini, terutama di wilayah yang mengalami tekanan ekologis akibat aktivitas pertambangan.⁴⁷ Selain itu, jika dikaitkan dengan fungsi umum pemerintahan, unsur-unsur tersebut diperluas dengan tugas pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah dan memberdayakan masyarakat lokal dalam lingkup wilayah yurisdiksinya. Hal ini menegaskan peran strategis pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah.

Dengan demikian, konsep pemerintahan daerah mencakup tiga elemen utama, yaitu: organisasi, lembaga, atau institusi yang menjalankan pemerintahan; fungsi atau kegiatan pemerintahan yang dilakukan untuk melayani masyarakat; serta wilayah tertentu yang menjadi cakupan atau yurisdiksi pemerintahan tersebut. Kombinasi dari ketiga elemen ini mencerminkan bagaimana pemerintahan daerah berfungsi dalam kerangka desentralisasi untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara optimal. Untuk lebih memahami makna dari pemerintahan daerah, berikut ini dijelaskan beberapa dimensi yang berkaitan dengan konsep pemerintahan daerah:

⁴⁷ Muhammad Eka Rahman & Rachma Dini Fitria, *Pendidikan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan*, (Yogyakarta: Komojoyo Press, 2022), hlm. 89–91.

Berdasarkan dimensi hukum, pemerintahan daerah memiliki tiga karakteristik utama sebagai berikut:⁴⁸

a. Kesatuan yang Terorganisir

Pemerintahan daerah harus berbentuk kesatuan yang terorganisasi dengan baik, memiliki struktur organisasi sendiri, serta memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya secara mandiri.

b. Kewenangan untuk Mengelola Urusan Sendiri

Pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang sering diwujudkan melalui keberadaan Badan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga representatif di tingkat lokal.

c. Hak Untuk Membuat Perjanjian

Pemerintahan daerah memiliki hak untuk menjalin perjanjian dengan pihak ketiga atau pihak lain di luar organisasi pemerintahan daerah, yang memungkinkan kerja sama dalam berbagai bidang demi kepentingan daerah. Ketiga karakteristik ini menegaskan otonomi pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip desentralisasi.

3. Lingkungan yang Baik

⁴⁸ M. Aries Djaenuri, “Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah”, *Modul Kegiatan Belajar*. <https://Repository.Ut.Ac.Id/4206/1/Ipem4214-M1.Pdf>

Konsep Lingkungan yang baik adalah kondisi ekosistem di mana semua elemen, baik alami maupun buatan, berfungsi secara harmonis untuk mendukung kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan.⁴⁹ Lingkungan yang baik tidak hanya mencakup kualitas fisik seperti udara yang bersih, air yang jernih, dan tanah yang subur, tetapi juga mencakup keseimbangan ekosistem yang mendukung keberlanjutan dan kesehatan seluruh makhluk hidup. Dalam konteks fisik, lingkungan yang baik dapat diukur dari kualitas komponennya. Udara yang bebas dari polusi memberikan perlindungan terhadap kesehatan manusia dan spesies lainnya. Air bersih dan bebas dari limbah beracun merupakan kebutuhan dasar yang menunjang kehidupan. Tanah yang subur tanpa pencemaran kimia mendukung produksi pangan yang aman dan berkelanjutan. Selain itu, ruang terbuka hijau yang memadai menyediakan habitat bagi satwa liar sekaligus menciptakan ruang rekreasi bagi manusia.

Secara sosial, lingkungan yang baik adalah tempat di mana manusia dapat hidup dengan damai dan nyaman. Ini mencakup tata kota yang dirancang dengan baik, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, serta komunitas yang peduli terhadap pelestarian lingkungan. Lingkungan yang baik juga mencerminkan keadilan ekologis, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk menikmati manfaat dari sumber daya alam. Di tingkat

⁴⁹ Desy Safitri, *Ekolabel Dan Pendidikan Lingkungan Hidup*, (Tangerang: Pt Pustaka Mandiri, 2020), 29.

ekologis, lingkungan yang baik berarti ekosistem berjalan secara alami tanpa gangguan yang merusak. Ini termasuk siklus karbon, nitrogen, dan air yang seimbang; keanekaragaman hayati yang terjaga; serta kemampuan ekosistem untuk pulih dari gangguan, seperti bencana alam atau aktivitas manusia. Interaksi antara manusia dan lingkungan harus bersifat saling mendukung, bukan eksploitatif, dengan penggunaan sumber daya yang bijaksana dan mempertimbangkan dampaknya pada generasi mendatang.

Lingkungan yang baik bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga memerlukan kerja sama global.⁵⁰ Regulasi yang ketat tentang emisi karbon, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, serta investasi dalam energi terbarukan adalah langkah-langkah penting untuk memastikan lingkungan yang sehat bagi semua. Kesadaran dan edukasi lingkungan menjadi fondasi yang penting agar masyarakat dapat mengambil peran aktif dalam melestarikan alam. Dalam esensinya, lingkungan yang baik adalah refleksi dari harmoni antara manusia dan alam. Menjaganya berarti menghormati hak semua makhluk hidup, merawat ekosistem, dan memastikan bahwa bumi tetap menjadi tempat yang layak huni bagi generasi sekarang dan masa depan.

⁵⁰ Muhammad Iqbal F, "Peran Hukum Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia Terhadap Pencemaran Lingkungan", *Journal Of Educational And Cultural Studies*, Vol.3, No.1, 2024, <https://jurnal.litnuspublisher.com/index.php/jecs/article/download/205/209/383>

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Selain itu, metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta strategi yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang dihadapi.⁵¹ Untuk memudahkan penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode penelitian yaitu sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dapat disebut sebagai penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁵²

Yuridis empiris merupakan penelitian yang berguna untuk memahami apakah hukum yang digunakan bisa dianggap sebagai sebuah proses penegakan hukum atau tidak. Hal ini dapat diketahui karena penelitian yang

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Ui Press, 1986), 6

⁵² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 15

dilakukan dengan jenis ini dapat mengetahui permasalahan apa saja yang dapat ditemukan hukum tersebut dilaksanakan dan ditegakkan.⁵³

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undang

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang merupakan pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundangundangan dan regulasi yang memiliki hubungan dengan pembahasan penelitian. Melalui pendekatan perundang-undangan, penulis dapat menganalisis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antar aturan hukum yang dikaji.⁵⁴

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi.⁵⁵ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangundangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas. Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-

⁵³ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 134-135.

⁵⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 92.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

2. Pendekatan Kosep

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan ini berdasarkan pandangan dan doktrin yang diterapkan dalam ilmu hukum seiring perkembangannya sehingga pengertian dan prinsip hukum yang berlaku memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian.⁵⁶ Pendekatan konseptual digunakan karena belum ada aturan yang mengatur permasalahan secara khusus.

Sebagian jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsepkonsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari

⁵⁶ Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2007.) 25

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.⁵⁷

3. Pendekatan Kasus

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang melibatkan perkara hukum yang sedang terjadi ataupun perkara hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan. Pendekatan kasus dalam sebuah penelitian hukum normatif dilakukan untuk mendapatkan dukungan terhadap argumentasi hukum yang diperdebatkan.⁵⁸

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.⁵⁹ Kasus-kasus yang ditelaah dalam pendekatan kasus biasanya telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus dapat digunakan untuk Mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum. Selanjutnya untuk

⁵⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 190.

⁵⁸ Johni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 300

⁵⁹ Joenadi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Grub, 2018), 123-124

Mengetahui perkembangan putusan hakim dan alasan-alasan yang digunakan hakim dalam memutus perkara.terakhir Sebagai referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih tempat Penelitian ini di kabupaten Jember tepatnya berada di Gunung Tembok Gumukmas. Dimana di wilayah ini akan dikaji terkait data indeks kualitas lingkungan hidup serta peran Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan baik.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian disini meliputi jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yang ada di penelitian ini bersumber dari hasil penelitian di lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada para informan yang berkaitan dengan penelitian ini. Informan disini adalah pihak yang paham terkait dengan latar belakang penelitian sehingga mampu didapatkan informasi olehnya. Pihak yang menjadi subjek penelitian disini dalah orang yang memiliki hubungan dengan peran Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat yang terdampak langsung dengan adanya pertambangan batu.

b. Data Sekunder

Data sekunder disini diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen lainnya. Data sekunder dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Data Hukum Primer yang berasal dari undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas lingkungan hidup kabupaten jember.
- 2) Data Hukum Sekunder yang terdiri dari buku, skripsi, kamus, internet serta website.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara lebih operasional di lapangan melalui dua metode utama, yaitu observasi langsung dan wawancara mendalam.

a. Observasi

Pengamatan atau observasi berarti memperhatikan dengan penuh perhatian. Dalam konteks penelitian, observasi diartikan sebagai pencatatan perilaku secara sistematis dengan memantau atau mengamati langsung perilaku individu atau kelompok yang diteliti. Definisi yang lebih umum dikemukakan oleh Margono, secara khusus bahwa observasi adalah pengamatan dan pengamatan yang sistematis. pencatatan gejala-gejala yang muncul pada suatu subjek penelitian. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung artinya peneliti secara langsung melakukan observasi terhadap subjek

penelitiannya pada tempat dan waktu terjadinya peristiwa, sedangkan observasi tidak langsung dilakukan melalui beberapa metode alat tertentu, seperti rekaman video, film, slide series dan foto series.⁶⁰

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada orang yang diwawancarai.⁶¹ Wawancara dilakukan secara mendalam dan terstruktur kepada berbagai informan kunci, yaitu aparat pemerintah daerah (khususnya Dinas Lingkungan Hidup), tokoh masyarakat setempat, atau warga yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman, sikap, serta pengalaman para informan terhadap bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi lingkungan hidup, serta menilai sejauh mana peran dan kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi masalah tambang ilegal. Dengan pendekatan ini, peneliti memperoleh data kualitatif yang akurat, aktual, dan kontekstual mengenai dinamika pertambangan di Gunung Tembok dan pengaruhnya terhadap pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

F. Analisis Data

Mengelola seluruh data yang diperoleh memerlukan langkah pengolahan dan analisis data untuk memperoleh kebenaran yang dapat

⁶⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin Antasari Press 2011), 75.

⁶¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 80.

digunakan untuk menjawab atau memecahkan masalah.⁶² Dalam teknik analisis data, peneliti menganalisis data yang dikumpulkan dan mencoba memecahkan masalah dengan cara meninjau dan menganalisisnya untuk menyempurnakan informasi, tanpa menghapus data aslinya. Analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (editing).

Editing adalah proses mempelajari kembali data atau informasi yang telah dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam pendekatan editorial ini, peneliti mengkategorikan dan memusatkan perhatian pada hal-hal penting sesuai rumusan masalah, berdasarkan data indeks kualitas lingkungan hidup khususnya di wilayah Gunung Tembok Gumukmas Jember. Tujuannya untuk memastikan kelengkapan dan kejelasan datanya.

b. Klasifikasi (classifying)

Klasifikasi melibatkan pengelompokan data dari wawancara berdasarkan kategori tertentu, tergantung pada urgensi data dari rumusan masalah. Artinya, data yang diperoleh sebenarnya sesuai dengan pendapat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dan masyarakat sekitar yang terdampak. Tujuan klasifikasi adalah untuk memudahkan pengenalan, membandingkan bahan-bahan yang diperoleh di lapangan, dan membantu pembaca memahami isi penelitian.

⁶² Muslim Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Malang: Umm Press, 2009), 121.

c. Verifikasi (verifying)

Verifikasi adalah proses pengecekan ulang apakah data yang diterima sudah benar. Dalam hal ini, peneliti mengambil informasi untuk memberikan hasil wawancara dan tanggapan untuk ditinjau.⁶³ Dari hasil wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dan masyarakat sekitar yang terdampak, diedit dan dikategorikan, kemudian tersebut diketik dan diserahkan dengan rapi dan diserahkan kepada informan guna untuk kesesuaian data.

d. Analisis (analyzing)

Analisis, merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang diperoleh sudah terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan penganalisisan data sekunder dengan metode analisis deskriptif.⁶⁴

e. Kesimpulan (concluding).

Kesimpulan berarti peneliti berusaha menyimpulkan serta melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan.⁶⁵ Dalam tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban dari rumusan masalah tentang Tanggungjawab Pemerintah Daerah atas Pemenuhan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat di Lokasi Pertambangan Batu Gunung Tembok Gumukmas Jember.

⁶³ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 168.

⁶⁴ Winarno Surakhmad, *Dasar Dan Teknik Penelitian Research Pengantar*, (Bandung: Alumni, 1992), 20.

⁶⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2010), 125.

Yang akan digunakan untuk membuat kesimpulan dengan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami oleh pembaca.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam sebuah penelitian ditentukan dengan memperoleh data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya. Untuk memastikan keabsahan data maka peneliti menggunakan metode teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mengkaji data dan hasil dengan menggunakan beberapa pendekatan, baik dari segi metode, sumber data, peneliti, maupun teori.⁶⁶

Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan keakuratan, keandalan, dan kepercayaan hasil penelitian. Dengan membandingkan dan menggabungkan berbagai perspektif dan pendekatan, peneliti dapat mengurangi potensi bias dan keterbatasan yang mungkin timbul ketika hanya mengandalkan satu metode atau sumber data.⁶⁷

a. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik merupakan salah satu bentuk triangulasi yang digunakan dalam penelitian dimana peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data yang berbeda untuk menguji konsistensi atau validitas temuan penelitian. Tujuannya untuk memperoleh data yang lebih akurat dan komprehensif dengan memvalidasi informasi yang diperoleh

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 45.

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 37.

melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁶⁸

b. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah teknik penelitian yang digunakan untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan informasi dari sumber data yang berbeda.

Tujuannya adalah untuk memastikan konsistensi informasi dari sudut pandang yang berbeda dan menghindari bias yang dapat timbul jika hanya mengandalkan satu sumber informasi. Dengan membandingkan data dari sumber yang berbeda, peneliti dapat mengidentifikasi persamaan atau perbedaan informasi dan menggunakannya untuk memvalidasi temuan penelitian. Hal ini penting untuk meningkatkan reliabilitas dan akurasi hasil penelitian.⁶⁹

H. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan sebuah proses peneliti dalam menyelesaikan sebuah penelitian, yang dibahas oleh peneliti ada 3 Tahap diantaranya yaitu:

a. Tahap Pra Penelitian Lapangan

Dalam tahapan ini, peneliti melakukan penelitian mengenai lokasi, objek, subjek penelitian, mengidentifikasi masalah yang akan dikaji, menyusun fokus penelitian, melakukan studi literatur sebagai tambahan pemahaman mengenai permasalahan yang akan dikaji serta

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 273.

⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan pada saat di tempat penelitian seperti butir pertanyaan pada saat wawancara. Selain itu, peneliti juga melakukan konsultasi, pengajuan proposal penelitian, dan mengurus perizinan penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahapan ini, peneliti melakukan kunjungan terhadap lokasi yang dipilih secara langsung. Hal ini dilakukan agar peneliti mulai memahami hal apa saja yang perlu dilakukan serta subjek siapa saja yang akan dijadikan sebagai informan, sehingga hal ini diharapkan dapat memudahkan peneliti saat melakukan interaksi dengan para informan ataupun saat melakukan penggalian data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

c. Tahap Penyelesaian

Tahapan terakhir yang dilakukan oleh peneliti yaitu tahap penyelesaian, dimana dalam tahapan ini peneliti mulai menganalisis dan menyajikan serta melakukan penyusunan laporan dan mempertahankan hasil penelitian

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Jember

Kabupaten Jember secara geografis terletak antara $7^{\circ}59'6''$ hingga $8^{\circ}33'56''$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}16'28''$ sampai $114^{\circ}3'42''$ Bujur Timur. Wilayah ini memiliki luas sekitar 3.293,34 km² dan secara topografis menunjukkan variasi bentuk lahan yang cukup signifikan. Secara umum, daerah ini didominasi oleh hamparan dataran subur di bagian tengah hingga selatan, yang terbentuk sebagai ngarai dengan tanah yang sangat cocok untuk pertanian. Di sisi barat dan timur kabupaten, terdapat rangkaian pegunungan yang menjadi batas alami wilayah. Selain wilayah daratan, Jember juga meliputi kawasan kepulauan yang mencapai sekitar 82 pulau, di mana Nusa Barong tercatat sebagai pulau terbesar yang dimiliki kabupaten ini.

Berdasarkan bentuk permukaannya, topografi Kabupaten Jember menunjukkan perbedaan yang jelas antara wilayah selatan dan utara. Di bagian selatan, terdapat dataran rendah yang relatif datar dan sangat subur, sehingga menjadi pusat pengembangan tanaman pangan seperti padi dan jagung. Sementara itu, daerah utara lebih didominasi oleh wilayah berbukit hingga pegunungan, dengan potensi besar untuk pengembangan tanaman keras dan komoditas perkebunan seperti kopi, cengkeh, dan kakao. Kabupaten Jember juga dikelilingi oleh formasi

pegunungan yang menambah kekayaan ekosistemnya. Di bagian utara dan timur laut, terdapat Pegunungan Iyang dan Gunung Argopuro yang menjadi kawasan penting baik dari sisi ekologis maupun potensi wisata alam. Di sisi selatan, wilayah ini langsung berbatasan dengan Samudra Hindia, yang menjadikan kawasan pesisirnya penting sebagai zona perikanan dan pengembangan wilayah pesisir.

Penggunaan lahan di Kabupaten Jember sebagian besar masih didominasi oleh area hijau, termasuk kawasan hutan, persawahan, tegalan, dan perkebunan. Komposisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian dan kehutanan masih menjadi sektor utama dalam pemanfaatan ruang. Selain memberikan hasil ekonomi melalui produk pertanian dan hasil hutan, penggunaan lahan yang ramah lingkungan ini juga sangat mendukung konservasi dan perlindungan ekosistem daerah. Dengan sistem tata guna lahan yang relatif seimbang, Jember memiliki keunggulan dalam mengembangkan wilayah yang berkelanjutan dan tetap menjaga keseimbangan alam.

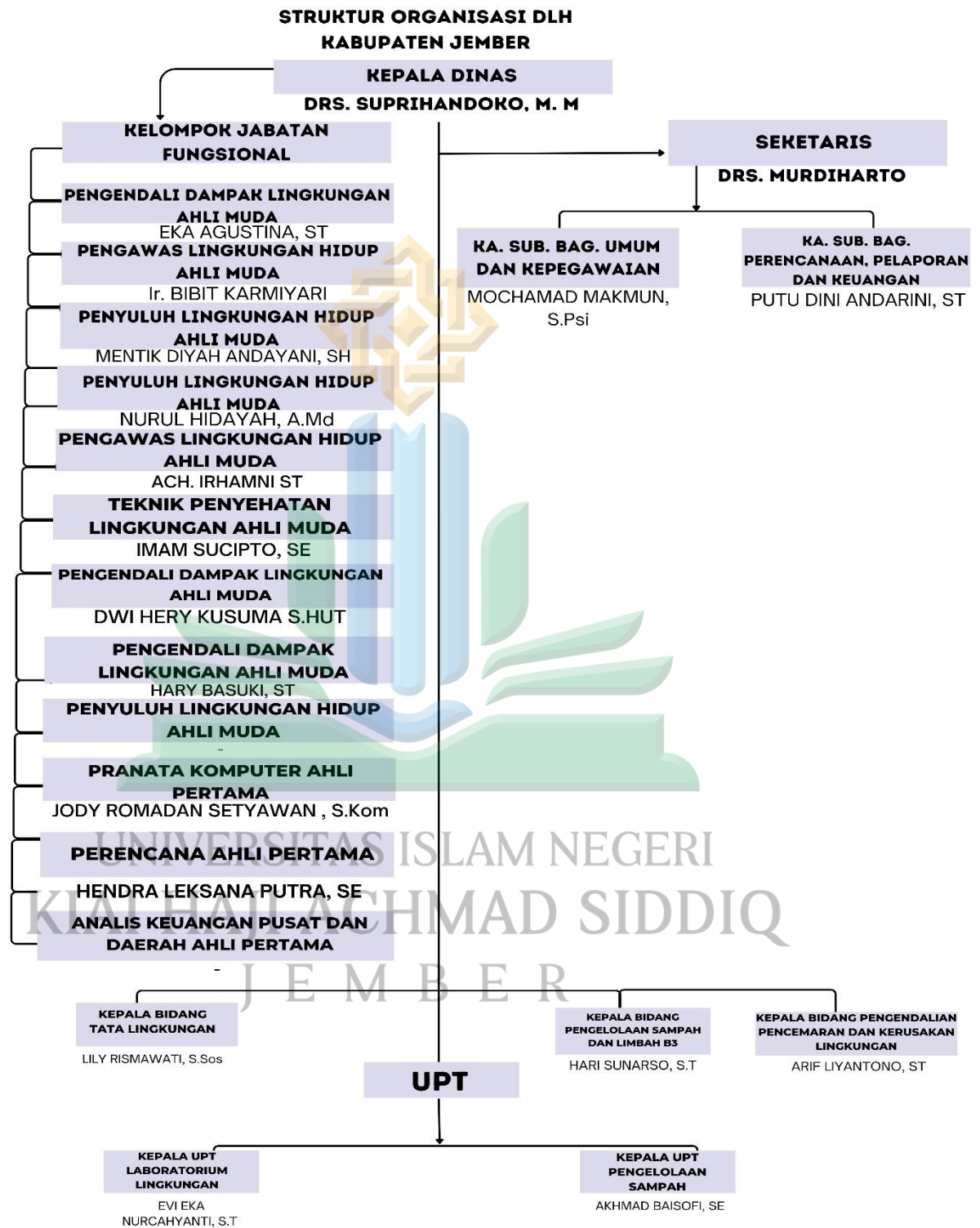
2. Deskripsi Tempat Penelitian

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jember merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, dengan posisi sebagai unsur pendukung pemerintahan daerah dalam bidang lingkungan hidup. DLH memiliki peran penting dalam membantu Bupati menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, sesuai dengan visi, misi, serta

arah kebijakan pembangunan daerah. Dalam struktur pemerintah daerah, DLH berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Lembaga ini memiliki tugas utama merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan, melakukan evaluasi dan pelaporan, serta mengelola administrasi yang mendukung operasionalnya.

DLH juga memainkan peran penting dalam pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan melalui pengelolaan laboratorium lingkungan hidup, pengolahan data indeks kualitas lahan, serta penerbitan persetujuan teknis terkait pengelolaan air limbah. Kegiatan lainnya meliputi rehabilitasi lahan kritis, pengembangan ruang terbuka hijau, serta penanganan berbagai sumber pencemaran. Secara keseluruhan, DLH Kabupaten Jember menjalankan fungsi strategis dalam pelestarian lingkungan melalui kebijakan berbasis data, pengelolaan sumber daya alam yang bijak, serta pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan lingkungan hidup, sehingga memperkuat arah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di daerah ini.

4.1 Gambar Struktur Organisasi DLH



Gunung Tembok yang terletak di Desa Tembokrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember merupakan salah satu kawasan bukit atau gumuk yang terbentuk dari endapan vulkanik masa lampau, khususnya akibat aktivitas Gunung Raung purba. Secara geomorfologi, kawasan ini termasuk dalam barisan gumuk yang khas di wilayah Jember Selatan. Topografinya terdiri atas perbukitan kecil dengan ketinggian mencapai sekitar 300 meter di atas permukaan laut, lereng yang cukup curam, serta ditumbuhi oleh vegetasi khas dataran tropis seperti pohon bambu, semak belukar, dan beberapa jenis pohon keras. Karakteristik geologinya berupa breksi tufaan, pasir tufaan, dan material vulkanik lainnya menjadikan Gunung Tembok memiliki potensi bahan galian seperti pasir dan batu (sirtu), yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan penambangan, baik secara legal maupun ilegal. Akses menuju lokasi cukup terbatas karena medannya sulit dan belum semua jalan didukung infrastruktur memadai, namun hal ini tidak menghalangi aktivitas ekonomi dan eksploitasi sumber daya di wilayah tersebut.

Kawasan Gunung Tembok menjadi lokasi yang strategis untuk mengkaji sejauh mana peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Penelitian di lokasi ini dapat menyoroti bagaimana kebijakan daerah, pengawasan administratif, serta keterlibatan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dalam mengendalikan eksploitasi sumber daya alam, dan menegakkan peraturan daerah. Situasi di Gunung Tembok

mencerminkan ketimpangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, lokasi ini sangat relevan sebagai objek studi untuk menganalisis realisasi tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi hak konstitusional masyarakat atas lingkungan yang layak huni, serta mengevaluasi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan di daerah rawan konflik kepentingan seperti kawasan tambang.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pertambangan Di Gunung Tembok Gumukmas Jember

Kondisi geografis wilayah ini yang memiliki struktur tanah berbatu keras menjadikan kawasan tersebut menarik bagi para pelaku usaha pertambangan, baik yang memiliki izin maupun yang melakukan penambangan secara ilegal.

Hal ini didukung dengan pernyataan dari Ibu Nuri warga Dusun Kebonsari Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Gunung Tembok Kabupaten Jember:

“Tambang di Gunung Tembok ini sudah berjalan lama, karena banyak orang dari luar desa datang ke sini bawa alat berat untuk ambil batu. Katanya buat proyek-proyek bangunan. Batu dari sini memang keras dan bagus kualitasnya, jadi banyak dicari bahkan kadang dibuat campuran semen dari pabrik yang ada dipuger.”⁷⁰

⁷⁰ Wawancara Ibu Nuri, Masyarakat RT02 RW25 Dusun Kebonsari Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Gunung Tembok Kabupaten Jember, 7 Juli 2025

Pertambangan ini juga terjadi karena kurangnya edukasi lingkungan kepada masyarakat juga turut mendorong suburnya praktik tambang yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Nuri yang menyatakan:

“Pemerintah sepertinya tahu tapi tidak ada tindakan tegas. Pernah katanya ada yang datang dari dinas, tapi habis itu tetap jalan lagi. Kami warga cuma bisa lihat saja. Kadang kalau musim hujan, jalannya becek dan rawan longsor karena sudah digali terus. Tapi ya karena banyak warga juga kerja jadi buruh angkut atau bantu-bantu, jadi nggak berani menolak.”

Dari pernyataan ini terdapat sejumlah faktor utama yang menjadi penyebab maraknya aktivitas pertambangan, di kawasan tersebut. Secara umum, faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga faktor diantaranya: faktor ekonomi, faktor regulatif/pemerintahan, dan faktor geografis-struktural.

a. **Faktor Ekonomi**

Gunung Tembok memiliki potensi kandungan batu alam yang tinggi, yang menjadikannya sasaran bagi para pelaku usaha tambang untuk mengeksploitasi sumber daya tersebut guna memenuhi permintaan pasar bahan bangunan. Permintaan yang tinggi terhadap batu gunung sebagai bahan material konstruksi membuka peluang keuntungan besar, terutama karena letaknya yang strategis dan dekat dengan kawasan pertumbuhan infrastruktur. Sehingga dari aktivitas ini mencerminkan adanya tekanan ekonomi dari pasar, yang mendorong eksploitasi tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

b. Faktor Pemerintahan

Berdasarkan data diatas lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku tambang ilegal, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah, serta minimnya tindakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal menunjukkan bahwa sistem pengawasan masih bersifat formalistik dan belum menyentuh akar permasalahan di lapangan. Padahal, berdasarkan Teori Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah atas tambang, pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional dan yuridis untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pemanfaatan sumber daya alam tidak mengganggu hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁷¹

c. Faktor Geografis

Gunung Tembok merupakan kawasan berbatu keras dengan topografi yang memungkinkan aktivitas penambangan dilakukan dengan mudah dan biaya rendah. Akses jalan yang relatif terbuka dan tidak adanya pembatasan wilayah secara ketat membuat praktik penambangan dapat dilakukan secara tersembunyi namun sistematis.

⁷¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa secara spasial, lokasi Gunung Tembok menyediakan kondisi yang kondusif bagi praktik tambang, bahkan tanpa dukungan infrastruktur formal sekalipun. Apabila dianalisis menggunakan Teori Pembangunan Ramah Lingkungan, fenomena ini mencerminkan adanya ketimpangan antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan lingkungan jangka panjang.

Dalam teori ini, pembangunan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek ekologis dan sosial secara berimbang. Aktivitas tambang yang tidak disertai dengan kajian dampak lingkungan (AMDAL) dan tidak memperhatikan reklamasi pascatambang merupakan bentuk pembangunan yang tidak berkelanjutan. Ketidakhadiran regulasi yang ditegakkan secara konsisten oleh pemerintah daerah merupakan bentuk kegagalan dalam menjalankan prinsip *sustainable development* dan *good environmental governance*.⁷²

⁷² Maria S.W. Sumardjono, *Akses terhadap Tanah: Permasalahan dan Penanganannya* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 117

2. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Memenuhi Hak Rakyat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Di Gunung Tembok Gumukmas Jember

a. Konsep Hak Atas Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan beberapa warga serta perwakilan dari pemerintahan desa dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jember, diketahui bahwa aktivitas penambangan tersebut dilakukan oleh pihak perorangan dan tidak memiliki izin resmi yang tercatat secara formal dalam sistem perizinan pemerintah daerah.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Oyong selaku penyuluh lingkungan hidup ahli muda DLH Kabupaten Jember menyatakan:

“Pertambangan ini milik perorangan jadi kami tidak memiliki wewenang akan hal itu”⁷³ Berdasarkan keterangan ini pertambangan tersebut tidak berada dalam kategori usaha resmi atau legal, maka secara administratif bukan merupakan tanggung jawab langsung mereka dalam hal pengawasan teknis maupun penindakan. Namun demikian, hal ini justru menimbulkan celah kelembagaan yang berdampak pada minimnya pengawasan terhadap kegiatan eksploitasi alam yang memiliki dampak ekologis yang besar.

Pernyataan dari Bapak Oyong selaku Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda DLH tersebut mengindikasikan adanya keterbatasan dalam cakupan kewenangan lembaga teknis lingkungan, khususnya dalam menangani kegiatan pertambangan yang tidak terdaftar secara

⁷³ Wawancara dengan Bapak Oyong selaku Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda DLH Kabupaten Jember

legal. Padahal, jika merujuk pada Pasal 63 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Artinya, terlepas dari status legalitas aktivitas tersebut, pemerintah daerah tetap berkewajiban melakukan tindakan preventif maupun responsif terhadap potensi kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini, sikap pasif pemerintah daerah, khususnya DLH, dalam merespons aktivitas pertambangan di Gunung Tembok dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian institusional yang berdampak pada pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Menurut Narasumber Ibu Busri selaku warga Dusun krajan RT001 RW16 Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Gunung Tembok Jember menyatakan:

“Kalau gangguan akibat adanya tambang banyak seperti bising, pencemaran udara akibat debu dari aktivitas penambangan, paling sering ya gangguan nafas soalnya debu ya mbak”⁷⁴

Berdasarkan data wawancara dengan salah satu masyarakat sekitar lokasi pertambangan, masyarakat mengeluhkan berbagai

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Busri warga Dusun krajan RT001 RW16 Desa tembokrejo kecamatan gumukmas Gunung Tembok Gumukmas Jember

dampak lingkungan yang timbul, seperti rusaknya lahan pertanian, terganggunya kualitas sumber air, serta meningkatnya risiko longsor akibat kontur tanah yang diganggu oleh aktivitas ekskavasi. Dalam wawancara dengan beberapa warga, terungkap bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan, konsultasi publik, maupun sosialisasi mengenai adanya kegiatan pertambangan tersebut.

Dari penjelasan diatas, hal ini bertentangan dengan Pasal 65 dan 66 UU PPLH yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi lingkungan, berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan menyampaikan keberatan atas kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan.⁷⁵ Kurangnya transparansi dan tidak adanya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa prinsip environmental democracy belum diterapkan secara nyata dalam pengambilan kebijakan atau tindakan terhadap kasus ini.

Dalam teori pembangunan ramah lingkungan yang menekankan bahwa pembangunan harus memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Dengan kata lain, eksploitasi sumber daya alam seperti tambang batu harus disertai upaya pelestarian dan mitigasi terhadap dampak ekologis, baik melalui analisis dampak lingkungan (AMDAL), serta reklamasi pasca tambang, maupun

⁷⁵ Siti Sundari R., *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Bandung:Genta Publishing, 2018). 121-122.

pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Pada pertambangan gunung tembok masih belum sepenuhnya memperhatikan prinsip tersebut serta kegiatan reklamasi minim dilakukan dan tidak ada sistem evaluasi berkelanjutan terhadap dampak ekologis tambang.

b. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam perspektif hak asasi manusia, negara - termasuk pemerintah daerah - memiliki kewajiban sebagai *duty bearer* untuk menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.⁷⁶ Artinya, alasan bahwa kegiatan tersebut berada di luar kewenangan pemerintah daerah tidak bisa dijadikan dasar untuk membiarkan terjadinya degradasi lingkungan. Justru dalam kondisi legalitas yang abu-abu inilah pemerintah daerah harus mengambil inisiatif untuk melakukan verifikasi lapangan, menyusun laporan dampak lingkungan, dan bila perlu, menindak tegas pelaku berdasarkan ketentuan pidana dalam UU PPLH.⁷⁷

Ditinjau dari segi teori tugas dan tanggung jawab pemerintah atas penambangan serta teori pembangunan ramah lingkungan menjelaskan bahwa pemerintah, khususnya pemerintah daerah, tidak hanya memiliki tanggung jawab administratif, melainkan juga tanggung jawab hukum dan moral dalam menjamin hak warga atas

⁷⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, 2017, hlm. 304.

⁷⁷ Yulia Indriati, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Makasar:Thafa Media, 2016), 88.

lingkungan hidup yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Pemerintah tidak dapat bersikap pasif terhadap aktivitas tambang ilegal, bahkan jika kegiatan tersebut tidak mengantongi izin formal, karena kerusakan lingkungan tetap berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Tanggung jawab pemerintah termasuk melakukan pengawasan ketat, edukasi kepada masyarakat, penindakan hukum terhadap pelanggaran, serta partisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan tambang yang inklusif dan transparan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan hukum yang kuat bagi daerah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara mandiri dan menerapkan sistem desentralisasi. Desentralisasi juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kawasan strategis lingkungan hidup melalui peraturan daerah (perda) sebagai bentuk penguatan kelembagaan pengelolaan lingkungan. Pada dasarnya pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan, menetapkan standar teknis pengelolaan lingkungan, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab daerah dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945 serta Pasal 65 UU Nomor 32

Tahun 2009.⁷⁸

Permasalahan menjadi kompleks ketika DLH Kabupaten Jember menyatakan bahwa pengawasan pertambangan bukan merupakan kewenangannya. Hal ini memang selaras dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang dalam Pasal 35A menyebutkan bahwa perizinan usaha pertambangan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi, bukan lagi oleh kabupaten/kota. Namun demikian, UU Minerba tidak serta-merta meniadakan tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam melindungi warganya dari dampak lingkungan. Dalam Pasal 13 UU PPLH, disebutkan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan dalam pengawasan lingkungan hidup di wilayahnya, meskipun perizinan teknis berada di tangan otoritas lain.

Saat terjadi aktivitas tambang yang menimbulkan kerugian lingkungan, pemerintah daerah seharusnya tidak bersikap pasif. Berdasarkan Pasal 63 ayat (3) huruf d UU PPLH, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan menyusun dan menerapkan kebijakan perlindungan lingkungan hidup serta menyelenggarakan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Dengan demikian, DLH Kabupaten Jember semestinya bisa bertindak,

⁷⁸ Budi Santosa, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jogjakarta: UGM Press, 2017), 109.

misalnya dengan melakukan investigasi awal, mengumpulkan bukti dan menyampaikan rekomendasi kepada DLH Provinsi maupun aparat penegak hukum.

Berdasarkan data diatas, ditemukan bahwa ketiadaan regulasi daerah atau kebijakan sektoral yang secara spesifik mengatur perlindungan kawasan ini menjadi salah satu penyebab utama lemahnya perlindungan hukum lingkungan. Hingga saat ini belum terdapat peraturan daerah (perda) yang menetapkan kawasan Gunung Tembok sebagai kawasan lindung atau konservasi, meskipun secara ekologis wilayah ini penting sebagai daerah resapan air dan penyangga kawasan hilir. Kekosongan regulatif tersebut menunjukkan lemahnya harmonisasi antara kebijakan tata ruang, lingkungan, dan sektor pertambangan yang berjalan secara terpisah-pisah dan tidak terintegrasi secara komprehensif.

Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor penghambat dalam penanganan masalah lingkungan. Dalam observasi lapangan, DLH Kabupaten Jember menyatakan bahwa kegiatan tambang tersebut bukan merupakan kewenangan mereka karena tidak memiliki izin formal. Pernyataan ini mencerminkan pemahaman yang keliru terhadap Pasal 63 ayat (3) huruf d Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang menegaskan bahwa pemerintah kabupaten tetap memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berdampak pada

lingkungan, terlepas dari status legalitasnya.⁷⁹ Kurangnya kolaborasi antara DLH, pemerintah kecamatan, dan instansi terkait lainnya mengindikasikan bahwa prinsip *good environmental governance* belum dijalankan secara optimal dalam pengelolaan isu lingkungan di daerah ini.

Peran DLH seharusnya tidak hanya terbatas pada aspek administratif seperti verifikasi dokumen AMDAL dan UKL-UPL, tetapi juga mencakup pengawasan langsung di lapangan, penegakan hukum administratif, serta pembinaan kepada masyarakat. Dalam konteks pertambangan liar, DLH semestinya dapat berkoordinasi dengan Satpol PP, Dinas ESDM Provinsi, dan aparat pemerintah kecamatan untuk membentuk tim investigasi bersama. Hal ini sejalan dengan asas *in dubio pro natura*, yaitu prinsip hukum lingkungan yang menekankan pentingnya perlindungan lingkungan dalam kondisi ketidakpastian hukum.⁸⁰

Pemerintah Kabupaten Jember memiliki landasan hukum dan kelembagaan yang memungkinkan penguatan perlindungan lingkungan hidup. Namun, dibutuhkan komitmen nyata dalam bentuk penyusunan perda yang menetapkan kawasan lindung, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kapasitas pengawasan. Prinsip desentralisasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang bagi kabupaten

⁷⁹ Pasal 63 ayat (3) huruf d, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸⁰ Asas *in dubio pro natura* tercermin dalam putusan-putusan hukum lingkungan nasional maupun prinsip internasional seperti Deklarasi Rio 1992.

untuk menjalankan fungsi perlindungan lingkungan secara mandiri.⁸¹ Oleh karena itu, meskipun pemerintah daerah menyatakan bahwa pertambangan bukan kewenangannya, secara prinsip hukum dan moral, negara tetap berkewajiban melindungi rakyatnya dari ancaman kerusakan lingkungan.

3. Perlindungan Hukum Bagi Warga Atas Lingkungan Hidup Yang Baik

a. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Warga

Pertambangan batu gunung di Desa Tembok, Kecamatan Gumukmas, yang dilakukan oleh pihak perseorangan, telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat setempat. Aktivitas ini menyebabkan polusi udara karena debu, kebisingan, rusaknya infrastruktur jalan, hingga penurunan kualitas air. Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat, dan hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 28I ayat (1).⁸² Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak preventif, yaitu hak untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan sebelum dampak buruk itu terjadi. Sayangnya, hak ini tidak didukung secara nyata oleh pemerintah daerah, karena tidak ada mekanisme

⁸¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 11 dan Pasal 14,

⁸² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H dan 28I.

perlindungan dini yang tersedia atau diaktifkan dalam menghadapi aktivitas tambang ilegal tersebut.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjamin lingkungan yang sehat. Dalam Pasal 65 ayat (1) UU PPLH, ditegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia." Lebih lanjut, Pasal 65 ayat (2) memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi lingkungan, berpartisipasi dalam pengelolaan, dan mengajukan gugatan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hak-hak ini tidak sepenuhnya diakomodasi oleh pemerintah daerah, khususnya dalam hal keterbukaan informasi dan fasilitasi pengaduan terhadap dampak aktivitas tambang.

Selain dari aspek kelembagaan, partisipasi masyarakat juga masih sangat rendah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengetahui mekanisme pelaporan ataupun jalur formal untuk menyampaikan keluhan terhadap dampak pertambangan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) UU PPLH yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi,

berpartisipasi, dan mengajukan gugatan atas pencemaran atau kerusakan Lingkungan.⁸³

Dari sisi pemberdayaan masyarakat, sangat disayangkan bahwa inisiatif lokal seperti kelompok pemuda atau komunitas petani konservatif tidak dilibatkan dalam pengawasan atau advokasi lingkungan. Padahal, keterlibatan masyarakat lokal sangat penting dalam rangka membangun kesadaran kolektif dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Berdasarkan wawancara, warga menyatakan ketidaktahuan mereka terhadap mekanisme pengaduan atau forum musyawarah lingkungan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan pemerintah daerah masih bersifat *top-down* dan belum bertransformasi menjadi pendekatan partisipatif yang berbasis komunitas. Sehingga pemerintah daerah perlu menginisiasi pembentukan forum komunikasi lingkungan hidup di tingkat desa atau kecamatan, guna mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan lingkungan.

b. Hak dan Peran Warga Dalam Perlindungan Lingkungan

Di sisi lain, meskipun hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin secara eksplisit, warga sekitar tambang justru menghadapi hambatan serius dalam menjalankan peran mereka sebagai pengawas sosial lingkungan.

⁸³ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Pasal 65 ayat (2),

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa warga kesulitan untuk melapor atau menyuarkan keluhan karena telah "dibungkam secara halus" melalui pemberian sembako dan uang oleh pelaku tambang setiap bulannya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Nuri selaku warga daerah RT 02 RW 25 Dusun Kebonsari Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember sekitar tambang gunung tembok :

“warga sekitar tambang setiap bulan dapat sembako dan uang dari pemilik tambang. tapi warga yang lainnya yang ga seberapa deket tapi kena dampak juga ga dikasih. Apalagi dulu masih awal – awal masyarakat dikasih dua puluh lima ribuan untuk tanda tangan persetujuan tambang.”⁸⁴

Tindakan semacam ini menimbulkan kondisi kooptasi sosial yang melemahkan partisipasi kritis masyarakat dan menutup akses terhadap keadilan ekologis. Alih-alih dilibatkan dalam pengawasan dan pelaporan, masyarakat diredam dengan insentif material yang pada akhirnya membuat kerusakan lingkungan terus berlangsung tanpa kontrol.⁸⁵

Padahal, Pasal 65 ayat (2) UU PPLH secara jelas memberikan hak kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahkan menurut prinsip *environmental democracy*, masyarakat lokal harus memiliki posisi penting dalam proses pengambilan keputusan lingkungan. Ketika akses terhadap

⁸⁴ Wawancara Ibu Nuri, Masyarakat RT02 RW25 Dusun Kebonsari Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Gunung Tembok Kabupaten Jember

⁸⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Palembang: Kanisius, 2015), 198.

informasi, mekanisme pengaduan, serta ruang partisipasi publik tertutup, baik karena praktik pembungkaman sosial maupun minimnya inisiatif pemerintah, maka telah terjadi pelanggaran serius terhadap hak-hak lingkungan warga. Negara dalam segala level, termasuk pemerintah kabupaten, tidak boleh netral atau membiarkan praktik semacam ini terus berlangsung. Mereka berkewajiban aktif untuk membuka ruang partisipasi, membina kesadaran masyarakat, dan memastikan tidak ada kekuatan ekonomi yang memanipulasi suara warga demi kelangsungan eksploitasi lingkungan.

Dalam perspektif Islam, lingkungan hidup adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga. Konsep '*khalifah fil ardh*' (pemimpin di bumi) menempatkan manusia sebagai penjaga bumi, bukan perusak. Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 56 secara eksplisit melarang perusakan di muka bumi setelah diperbaiki. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan merupakan salah satu bentuk kezaliman terhadap ciptaan Allah dan terhadap generasi mendatang.⁸⁶ Oleh karena itu, membiarkan tambang ilegal beroperasi tanpa pengawasan merupakan bentuk kelalaian baik secara konstitusional maupun spiritual. Dalam Islam, menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban negara tetapi juga kewajiban kolektif masyarakat (*fardhu kifayah*).

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 127

Berdasarkan data diatas, kegiatan penambangan batu gunung di Desa Tembok, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, memperlihatkan pengabaikan prinsip dasar teori keberlanjutan. Fakta ini mencerminkan tidak adanya keseimbangan antara dimensi ekonomi dan perlindungan lingkungan, sebagaimana ditekankan dalam konsep *sustainable development* yang seharusnya memadukan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara simultan dan seimbang.⁸⁷ Ketika kegiatan ekonomi berlangsung tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dan daya dukung lingkungan, maka yang terjadi adalah bentuk pembangunan yang eksploitatif, bukan berkelanjutan.

Teori keberlanjutan yang dikembangkan oleh berbagai pemikir seperti John Elkington dengan konsep *triple bottom line*, menekankan pada pentingnya memperhatikan tiga pilar utama: *environmental sustainability*, *economic sustainability*, dan *social sustainability*.⁸⁸

Dalam konteks tambang di Desa Tembok, Jika di lihat dari teori ekonomi kepentingan ekonomi dalam hal ini keuntungan jangka pendek dari aktivitas eksploitasi mendominasi, sementara aspek sosial dan lingkungan terabaikan. Warga sekitar tidak hanya menghadapi kerugian material dan kesehatan, tetapi juga mengalami ketidakadilan ekologis karena tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan,

⁸⁷ Jeffrey Sachs D. *The Age of Sustainable Development*. (Columbia : University Press 2015). 112

⁸⁸Emil Salim, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Implementasi*(Bandung: Unpad Press, 2018), 44.

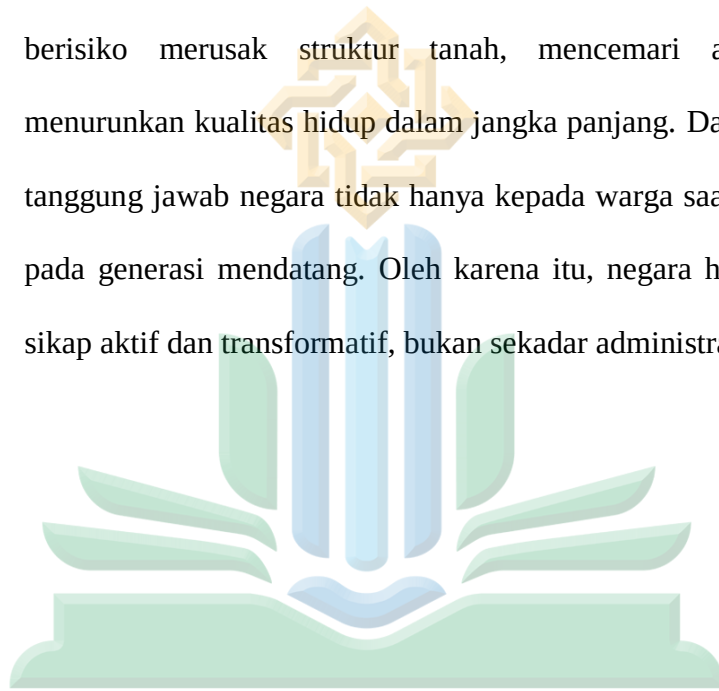
bahkan tidak diberikan informasi yang layak. Padahal, dalam kerangka hukum nasional seperti Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), disebutkan bahwa tujuan utama perlindungan lingkungan adalah menjamin kelestarian fungsi lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan.⁸⁹

Ketiadaan respon aktif dari pemerintah daerah menunjukkan lemahnya implementasi prinsip *good environmental governance*, yaitu tata kelola lingkungan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pernyataan DLH Kabupaten Jember bahwa mereka tidak memiliki kewenangan atas tambang ilegal tersebut menjadi bentuk pelepasan tanggung jawab yang tidak selaras dengan Pasal 63 ayat (3) huruf d UU PPLH yang tetap memberikan wewenang kepada daerah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan berpotensi merusak lingkungan.⁹⁰ Dalam konteks ini, negara dalam segala tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten) memiliki *responsibility to protect* terhadap warganya, termasuk melindungi mereka dari ancaman lingkungan. Menghindari tanggung jawab hanya karena alasan legalitas formal adalah bentuk kegagalan moral dan struktural dalam menjalankan peran negara sebagai pelindung rakyat.

⁸⁹ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3.

⁹⁰ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 ayat (3) huruf d

Dalam hal ini teori keberlanjutan menekankan pada konsep keadilan antar-generasi. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan dampak jangka panjang akan meninggalkan kerusakan permanen bagi generasi yang akan datang.⁹¹ Aktivitas tambang yang tidak disertai AMDAL dan tanpa sistem pengelolaan lingkungan berisiko merusak struktur tanah, mencemari air tanah, dan menurunkan kualitas hidup dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, tanggung jawab negara tidak hanya kepada warga saat ini, tetapi juga pada generasi mendatang. Oleh karena itu, negara harus mengambil sikap aktif dan transformatif, bukan sekadar administratif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁹¹ Dwi Kusnadi, *Hukum Lingkungan: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2018), 76.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab kegiatan pertambangan di Gunung Tembok secara geografis, Gunung Tembok memiliki kandungan batu alam berkualitas tinggi dan medan yang memungkinkan eksploitasi mudah, menjadikannya sasaran penambangan oleh berbagai pihak, termasuk yang tidak berizin. Secara ekonomi, tingginya permintaan batu sebagai material bangunan memberi tekanan pasar yang mendorong eksploitasi tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Sementara dari sisi regulatif, lemahnya pengawasan pemerintah daerah dan tidak adanya perda spesifik tentang kawasan lindung menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi pengawasan lingkungan
2. Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya melalui Dinas Lingkungan Hidup, belum menjalankan pengawasan dan perlindungan lingkungan secara optimal. Pemerintah cenderung melepaskan tanggung jawab dengan alasan pertambangan tidak berizin bukan menjadi kewenangan mereka. Padahal, menurut Pasal 63 ayat (3) huruf d UU No. 32 Tahun 2009, pemerintah kabupaten tetap memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan.
3. Hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kabupaten Jember, khususnya di kawasan Gunung Tembok Gumukmas, masih lemah. Warga tidak memperoleh akses yang memadai terhadap keadilan

lingkungan, dan banyak dari mereka belum mendapatkan kompensasi atau jaminan kesehatan atas dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Jember perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dan aktif melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, baik yang berizin maupun tidak. DLH harus berinisiatif melakukan investigasi, mengumpulkan bukti, dan menyampaikan rekomendasi kepada otoritas yang berwenang jika menemui pelanggaran lingkungan. Selain itu, perlu disusun regulasi daerah atau kebijakan sektoral yang secara spesifik melindungi kawasan rawan bencana dan penting secara ekologis, seperti Gunung Tembok Gumukmas.
2. Sebaiknya pemerintah daerah harus menjalankan prinsip kehati – hatian dalam perlindungan lingkungan, termasuk melakukan tindakan preventif dan korektif terhadap semua aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah harus segera melaporkan dan merekomendasikan penindakan kepada aparat penegak hukum atau otoritas yang berwenang. Selain itu, perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak lingkungan dan mekanisme pengaduan yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Modul:

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Desy Safitri. *Ekolabel dan Pendidikan Lingkungan Hidup*. Tangerang: PT Pustaka Mandiri, 2020.
- Dwi Kusnadi. *Hukum Lingkungan: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Dyanasari. *Ekonomi Lingkungan*. Sumatra Barat: Mitra Cendikia Media, 2022.
- Emil Salim. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Ernawati. *Pembentukan Karakter Tanggung Jawab dan Kreativitas Melalui Ekstrakurikuler Marching Band*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Gatot Supramono. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Joenadi Efendi, dan Johnny Ibrahim. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Muhammad Erwin. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Muchamad Taufiq. *Tantangan Hukum Tata Negara dalam Pengaturan Pertambangan di Era Globalisasi*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rahman, Muhammad Eka & Fitria, Rachma Dini. *Pendidikan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Komojoyo Press, 2022.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Reksohadiprodjo, Sukanto. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2015.
- RM Gatot Soemartono. *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Sachs, Jeffrey D. *The Age of Sustainable Development*. New York: Columbia University Press, 2015.
- Salim, Emil. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: UI Press, 2003.
- Sumardjono, Maria S.W. *Akses terhadap Tanah: Permasalahan dan Penanganannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008..
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekanto. Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Siti Sundari R. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Suparmoko. *Ekonomika Lingkungan*. Yogyakarta: BPFE, 2000.

Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep Target dan Implementasi. Bandung: Unpad Press, 2018.

Winarno Surakhmad. *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar*. Bandung: Alumni, 1992.

World Commission on Environment and Development. *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press, 1987.

Jurnal dan Skripsi:

Alwiyah, Amrina Tisatul. *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Tambang Pasir Ilegal di Kabupaten Lumajang*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022.

Aryanda, Rama. *Pertambangan Batu Ilegal Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong)*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021.

Ansahar. "Penilaian Ekonomi dan Dampak Lingkungan di Penambangan Pasir Darat di Kota Tarakan Kalimantan Utara." *Jurnal Geologi Pertambangan*, vol. 1, no. 21, Feb. 2017, <https://ejurnal.unikarta.ac.id/index.php/jgp/article/download/286/pdf/806>.

Fauzi, Rachmat Ramdhani. *Pemulung dan Sustainable Architecture Ditinjau dari Sudut Pandang Everyday*. Skripsi, Universitas Indonesia, 2009.

Hidayat, Deni. *Analisis Fiqh Siyash Terhadap Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu bara oleh Pemerintah Daerah*. Skripsi, Universitas Negeri Sunan Ampel, 2020.

Larasati, Dwinita. *Sustainable Housing in Indonesia*. Master Thesis, Design Academy Eindhoven, 2007.

Mailendra, dan Imam Buchori. "Kerusakan Lahan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin di Sekitar Sungai Singingi Kabupaten Kuantan Singingi." *Jurnal*, vol. 15, no. 3, 25 Nov. 2019, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/download/21304/pdf>.

M. Saleh. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat." *Jurnal Jatiswara*, vol. 35, no. 3, Nov. 2020, <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/271/225>.

Muhammad Iqbal F. "Peran Hukum Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia terhadap Pencemaran Lingkungan." *Journal of Educational and Cultural Studies*, vol. 3, no. 1, 2024, <https://jurnal.litnuspublisher.com/index.php/jecs/article/download/205/209/383>.

Nilawati. *Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pidie Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Kecamatan Geumpang, Mane dan Tangse*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Rembaen, Benedictus Zepto. "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pengembangan Transportasi Pedesaan di Pulau Kabaruan." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, vol. 1, no. 1, 2018, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/download/21938/21639>.

Rosy Febriani Daud. "Strategi Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal pada Daerah Wisata di Provinsi Lampung." *Jurnal Politik Indonesia dan Global*, vol. 3, no. 2, Okt. 2022, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/independen/article/download/14880/7905>.

Sari, Linda. *Efektifitas Pelaksanaan Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Tambang Emas Ilegal di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sumber Daring dan Wawancara:

Desi Selvia Ningrum. "Proses Penambangan Bahan Galian." *Kompas.com*, 20 Apr. 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/04/20/190000769/proses-penambangan-bahan-galian>.

Greenchame. "Pengelolaan dan Pengolahan Limbah Tambang." *Greenchem.co.id*, 26 Juli 2021, <https://greenchem.co.id/id/news/pengelolaan-dan-pengolahan-limbah-tambang>.

K Radio Jember. "Maraknya Penambangan Gumuk di Jember Kepala DLH Sampaikan Ini." *k-radiojember.com*, 7 Mei 2023, <http://k-radiojember.com/artikel/maraknya-penambangan-gumuk-di-jember-kepala-dlh-sampaikan-hal-ini>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Tanggungjawab." Diakses 15 Des. 2024, <https://kbbi.web.id/tanggungjawab>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Pemerintah." Diakses 15 Des. 2024, <https://kbbi.web.id/pemerintah>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Lingkungan." Diakses 15 Des. 2024, <https://kbbi.web.id/lingkungan>.

Wawancara dengan Bapak Oyong selaku Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda DLH

Wawancara dengan Ibu Busri, Warga Sekitar Tambang Gunung Tembok Gumukmas, Jember.

Wawancara dengan Ibu Nuri, Masyarakat Sekitar Tambang Gunung Tembok Gumukmas, Jember.

M. Aries Djaenuri. "Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah." *Repository Universitas Terbuka*, <https://repository.ut.ac.id/4206/1/ipem4214-m1.pdf>.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Lailil Muzayyinah
 NIM : 211102030053
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 23 Mei 2025



Nur Lailil Muzayyinah
NIM. 211102030053

Lampiran 2

MATRIX PENELITIAN

Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Sumber Data	Metode Penelitian
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Atas Pemenuhan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Di Lokasi Pertambangan Batu Gunung Tembok Gumukmas Jember	1. Apakah upaya pemerintah daerah dalam memenuhi hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik di Gunung tembok Gumukmas Jember ? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi warga atas lingkungan hidup yang baik ?	1. Untuk mengkaji upaya pemerintah daerah dalam memenuhi hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik di Gunung tembok Gumukmas Jember. 2. Untuk menganalisa perlindungan hukum bagi warga atas lingkungan hidup yang baik.	1. Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertambangan, Peraturan Daerah (Perda) 2. Warga desa sekitar tambang, tokoh masyarakat 3. Peraturan – Perundang undangan yang terkait	1. Studi dokumen Peraturan – Perundang undangan 2. Studi literatur 3. Wawancara, observasi langsung

Lampiran 3

Jurnal Kegiatan Penelitian

No	Tanggal Penelitian	Kegiatan	Informan
1.	21 Februari	Meminta surat penelitian ke Bakesbangpol	Siswa PKL
2.	24 Februari	Menyerahkan surat penelitian di Dinas Lingkungan Hidup	Resepsionis
3.	27 Februari	Pra penelitian	Resepsionis
4.	10 Maret	Wawancara dengan Bapak Oyong selaku Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda DLH	Bapak Oyong
5.	20 Maret	Wawancara dengan masyarakat sekitar tambang	Ibu Busri
6.	24 Maret	Wawancara dengan masyarakat sekitar tambang	Ibu Nuri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

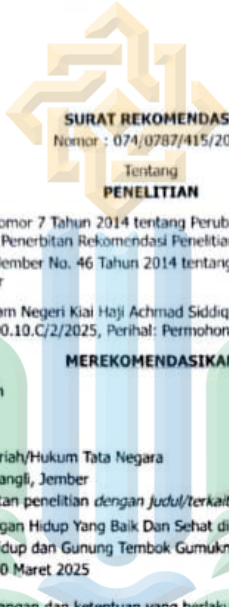
Lampiran 4

Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Jember
 di -
 Jember



SURAT REKOMENDASI
 Nomor : 074/0787/415/2025
 Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 24 Februari 2025, Nomor: B-915/Un.22/D.2/KM.00.10.C/2/2025, Perihal: Permohonan Izin Penelitian Lapangan

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Nur Laili Muzayyinah
 NIM : 211102030053
 Daftar Tim : -
 Instansi : Uinkhas Jember/Syariah/Hukum Tata Negara
 Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember
 Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Atas Pemenuhan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat di Gunung Tembok Gumukmas Jember
 Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Gunung Tembok Gumukmas Jember
 Waktu Kegiatan : 03 Maret 2025 s/d 10 Maret 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Tanggal : 20 Februari 2025
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
 Ditandatangani secara elektronik

 j-krep.jemberkab.go.id
Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

Terbacaan :
 Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 2. Yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-915 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 2 / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

24 Februari 2025

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nur Lailil Muzayyinah
NIM : 211102030053
Semester : 8
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Atas Pemenuhan Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat di Gunung Tembok Gumukmas Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Lampiran 5

Dokumentasi Observasi dan Wawancara



Dokumentasi Observasi Pertambangan Gunung Tembok



Dokumentasi Wawancara Ibu Busri Masyarakat Sekitar Pertambangan Gunung Tembok



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Nuri Masyarakat Sekitar Pertambangan Gunung Tembok



Dokumentasi Wawancara Dengan DLH Kabupaten Jember

Lampiran 6

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana bentuk peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap adanya tambang batu di Gunung Tembok ?
2. Apa langkah-langkah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup untuk mencegah pencemaran lingkungan yang terjadi di tambang batu Gunung Tembok ?
3. Bagaimana pendapat jenengan mengenai adanya tambang batu di Gunung Tembok ?
4. Apakah jenengan mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari keberadaan tambang, seperti pekerjaan ?
5. Apakah adanya tambang batu ini memiliki dampak terhadap pencemaran lingkungan ?
6. Apakah jenengan atau keluarga pernah mengalami gangguan kesehatan yang disebabkan oleh aktivitas tambang tersebut ?
7. Apakah status kepemilikan Gunung Tembok ini milik perseorangan ?
8. Apakah sampai saat ini ada hal yang telah dilakukan dari pemerintah Desa/Kabupaten untuk masalah pencemaran lingkungan ini ?
9. Apakah ada tekanan yang membuat masyarakat sekitar itu sulit untuk melapor ?
10. Apakah ada upaya dari masyarakat untuk menyuarakan dampak negatif tambang dan mencari solusi bersama ?

BIODATA PENULIS**Biodata Diri**

Nama : Nur Lailil Muzayyinah
NIM : 211102030053
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 22 Maret 2003
Alamat : Dusun Tegalbaru RT 3 RW 26, Desa Paleran, Kec.
Umbulsari, Kab. Jember
No.Telepon : 081357610955
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan

- a. SDN Tegalwangi 4 (2009 – 2015)
- b. SMPN 1 Umbulsari (2015 – 2018)
- c. MAN 2 Jember (2018 – 2021)